

**KONTROVERSI NIKAH *PASSAMPO SIRI'* DALAM MASYARAKAT
BUGIS : SISTEM PENETAPAN AYAH BIOLOGIS PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**



Tesis diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

PAREPARE

Oleh:

MUZAKKIR

NIM: 2120203874130011

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muzakkir
NIM : 2120203874130011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Kontroversi Nikah *Passampo Siri* dalam Masyarakat Bugis : Sistem Penetapan Ayah Biologis Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2024

Mahasiswa,



Muzakkir

NIM: 2120203874130011

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Muzakkir, NIM: 2120203874130011, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Kontroversi Nikah Passampo Siri' dalam Masyarakat Bugis : Sistem Penetapan Ayah Biologis Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang* memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I.	(.....)
Penguji I	: Dr. Agus Muchsin., M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. Aris S.Ag., M.H.I	(.....)

Parepare, 22 Januari 2024

Diketahui Oleh,

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. atas nikmat hidayat dan inayah-Nya, sehingga dapat tersusun tesis ini. Salawat dan salam atas Rasulullah Saw. sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan semoga juga tercurahkan shalawat kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya dan siapapun yang mengikutinya hingga hari kiamat kelak.

Penyusun menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam patut disampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd, dan Dr. Muhammad Kamal Subair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., sebagai Pembimbing I dan Dr. Fikri., S.Ag.,M.H.I., sebagai Pembimbing II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., sebagai Penguji I dan Dr. Aris S.Ag., M.H.I., sebagai Penguji II, dengan tulus menguji, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
6. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis;
7. Kepada seluruh keluarga besar penyusun, orang tua, mertua, istri tercinta, anak-anak, dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini;
8. Kepada seluruh teman, saudara, dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.
9. Kepada seluruh informan yang telah diwawancarai dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama dari ormas Islam, tokoh agama dari lembaga pemerintahan, tokoh adat dan masyarakat serta seluruh warga yang

telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi terkait penelitian Tesis ini.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 15 Januari 2024
Penyusun,



Muzakkir
NIM: 2120203874130011



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian yang Relevan.....	9
B. Landasan Teori	13
C. Tinjauan Konseptual	32
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data Penelitian	48
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Realitas pernikahan <i>passampo siri</i> di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	54
B. Hukum pernikahan <i>passampo siri</i> ’ ditinjau dari hukum Islam dan hukum adat masyarakat bugis	65

C. Sistem Penetapanayah biologis dari anak yang lahir dari hasil pernikahan <i>passampo siri</i> ’ perspektif hukum adat dan hukum Islam.....	88
BAB V. PENUTUP.....	99
A. Simpulan	99
B. Implikasi Penelitian.....	101
C. Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS.....	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s}a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z}al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ta>di>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نَعْمَ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a*>*n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> *Z{ila*>*l al-Qur'a*>*n*

Al-Sunnah qabl al-tadwi>*n*

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *di*>*nulla*>*h* بالله *billa*>*h*

Adapun *ta*>' *marbu*>*t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله *hum* *fi*> *rah}matilla*>*h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud{i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n
 Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>
 Abu>> Nas}r al-Fara>bi>
 Al-Gaza>li>
 Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
 Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Muzakkir
NIM : 2120203874130011
Judul : Kontroversi Nikah *Passampo Siri'* dalam Masyarakat Bugis :
Sistem Penetapan Ayah Biologis Perspektif Hukum Adat dan
Hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tesis ini membahas tentang kontroversi nikah *passampo siri'* dalam masyarakat Bugis dalam sistem penetapan ayah biologis perspektif hukum adat dan hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui realitas pernikahan perempuan hamil yang dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya untuk menutupi aib yang disebut dengan *passampo siri'*. Selain itu, untuk mengetahui hukum pernikahan *passampo siri'* perspektif hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat Bugis, sekaligus untuk mengetahui sistem penetapan ayah biologis terhadap anak yang lahir dalam pernikahan *passampo siri'* perspektif hukum adat dan hukum Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian adalah *field reseach* bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, sosiologis dan antropologis. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari dua, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari tokoh masyarakat atau tokoh adat, tokoh agama dari kalangan pesantren, ormas Islam, lembaga keagamaan pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sumber data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku dan yurisprudensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Realitas *passampo siri'* terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan perempuan hamil di luar nikah yang dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya; 2) Penetapan status hukum pernikahan *passampo siri'* menjadi kontroversi dari berbagai kalangan mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat, dengan merujuk sistem hukum adat dan hukum dari empat imam mazhab. 3) Penetapan ayah biologis terhadap anak yang lahir dalam pernikahan *passampo siri'* perspektif hukum adat adalah tidak dinasabkan kepada anak yang lahir, sebab pernikahan itu semata sebagai simbol dan juga menghindari perempuan hamil yang melahirkan tanpa ada suami di Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan dalam hukum Islam berlaku hukum sah pernikahan tanpa harus dilakukan pernikahan ulang.

Kata kunci: Kontroversi, pernikahan *passampo siri'*, penetapan nasab, hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna dan merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Swt. kepada hamba-hambaNya. Semua perkara dalam kehidupan ini telah diajarkan dan diatur dalam syariat Islam. Allah Swt. memberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan melalui al-Qur'an dan petunjuk dari rasul-Nya nabi Muhammad saw. yang tertuang dalam hadis dengan bimbingan dan penjelasan dari generasi terdahulu, mulai dari generasi sahabat, generasi tabi'in dan generasi setelahnya yang senantiasa menjaga kemurnian agama Islam.

Islam sebagai agama, meliputi syariat yang diaktualisasikan dalam hukum Islam yang sangat dinamis, elastis dan fleksibel. Setiap problematika yang ada ditetapkan dalam hukum Islam tidak ada yang sia-sia bahkan memberikan kemaslahatan bagi siapapun yang menjalankannya, baik kemaslahatan pada perorangan, kelompok masyarakat hingga kemaslahatan secara umum di atas permukaan bumi ini.

Hukum Islam yang dibangun diatas kemaslahatan dan menolak kemudharatan pada setiap problematika yang dihadapi manusia. Meskipun terjadi perbedaan pandangan, namun pada hakikat kemaslahatan dalam hukum Islam dituangkan dalam kaidah fiqiyah *Jalb almashalih wa dar'ul mafasid*, artinya

mendatangkan maslahat dan membuang kerusakan. Islam dapat memberikan manfaat dan kebaikan pada manusia sekaligus menghilangkan segala kemungkinan terjadinya kerusakan dan bahaya bagi manusia. Kemaslahatan adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.¹

Hukum Islam dalam mengatur pernikahan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi seseorang dan masyarakat secara umum ketika berusaha menjaga keturunan sesuai dengan tuntunan petunjuk agama. Sebaliknya, hubungan yang terjadi tanpa ikatan pernikahan atau yang disebut dengan zina dapat mendatangkan kemudharatan bagi pelakunya termasuk masyarakat secara umum.

Pernikahan dalam hukum Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Pernikahan adalah bentuk ibadah dalam mentaati perintah Allah, sehingga perempuan yang kelak menjadi istri merupakan amanah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya melalui prosesi keagamaan dalam akad

¹ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", dalam Jurnal *Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Parepare : IAIN Parepare, 2017, h.151.

nikah.² Allah Swt. memotivasi hambaNya untuk melakukan syariat pernikahan ini. Di dalam QS. an-Nuur ayat 32, Allah Swt berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya :

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...”*³

Ayat tersebut menjelaskan prinsip dalam hukum Islam terkait pernikahan dan kepedulian sosial adalah pentingnya pernikahan menekankan signifikansi khususnya bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Pernikahan dianggap sebagai langkah positif untuk membentuk keluarga dan menjaga stabilitas sosial. Pernikahan juga mencakup kepedulian sosial bahwa ayat tersebut tidak hanya menyarankan untuk menikahkan laki-laki yang masih membujang, tetapi juga merangkul orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba. Konteks itu mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dalam hukum Islam, agar masyarakat diharapkan untuk membantu baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks pernikahan.

² Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha, dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Parepare : IAIN Parepare, 2015, h.1

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama RI, 2019), h. 503

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan merupakan ibadah yang akan mendatangkan kemaslahatan bagi perorangan dan kemaslahatan secara umum. Diantaranya untuk menutup pintu perzinahan yang diharamkan dalam ajaran agama Islam yang merupakan lawan dari pernikahan yang mendatangkan kemudharatan yang sangat besar. Kemudharatan yang ditimbulkan untuk perorangan dan kemudharatan untuk secara umum di masyarakat. Berkaitan dengan pelarangan dan kemudharatan serta bahaya perzinahan, di dalam QS.Al-Isra ayat 32 Allah Swt. berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*⁵

Di dalam ayat ini, Allah Swt. melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perantara yang bisa menjerumuskan seseorang ke

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pernikahan

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Kementrian Agama RI*, h. 397.

dalam perbuatan tersebut. Demikian ini, karena zina merupakan perbuatan kotor dan sangat jelek pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Allah Swt menyebutnya dengan kata *fakhisyah* yang berarti perbuatan yang sangat keji. Perbuatan zina bertentangan dengan akal sehat dan fitrah yang selamat akan berusaha menghindar darinya, sehingga Allah Swt. menyebutkan sifat kaum mukminin adalah mereka yang menjaga kemaluan dan tidak melakukan perbuatan zina.

Salah satu akibat kemudharatan yang ditimbulkan dari perbuatan zina adalah adanya perempuan hamil tanpa pernikahan yang sah yang merupakan aib di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga sebagian masyarakat mengambil tindakan untuk menutupi aib atau rasa malu yaitu dengan menikahkan perempuan yang hamil tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan seseorang laki-laki sebelum bayi yang dikandung dilahirkan.

Sementara dalam fiqhi, dari pandangan fuqaha telah membahas tentang perkara hamil di luar nikah dengan tidak memiliki ikatan pernikahan sah. Bahkan terjadi perbedaan pendapat diantara fuqaha dalam menetapkan keabsahan pernikahan, termasuk status anak yang dilahirkan dari hubungan tanpa ikatan yang sah serta pernikahan yang dilakukan oleh perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya yang bertujuan untuk menutupi aib, dalam masyarakat Bugis dikenal *passampo siri'*. Perbedaan pendapat tersebut bukan hanya bukan hanya dari kalangan fuqaha, namun terjadi perbincangan dan

pembahasan yang cukup luas dari kalangan tokoh agama dan tokoh adat setempat.

Dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI, persoalan menikahkan perempuan hamil. Pasal 53 dalam KHI terdapat tiga (3) ayat, yaitu: Seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, pernikahan dengan perempuan hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya dan pernikahan yang dilakukan pada saat perempuan hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pernikahan yang terjadi di saat perempuan masih dalam keadaan hamil di luar pernikahan yang sah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya dengan dalih untuk menutupi aib dalam masyarakat Bugis disebut *passampo siri'*. Kadang-kadang dalam masyarakat Bugis, masih terdapat beberapa pertentangan pendapat tentang status anak dari ayah biologisnya. Pertentangan itu muncul bukan hanya di kalangan masyarakat Bugis saja, tetapi menjadi suatu perbincangan dan menjadi konflik pula di kalangan para tokoh agama dan tokoh adat.

Menikahi perempuan hamil di luar nikah dengan tujuan untuk menghindari aib hamil di luar nikah, kadang-kadang masyarakat Bugis untuk menutupi aib perempuan hamil di luar nikah dengan melakukan pernikahan *passampo siri'*. Apabila seorang laki-laki menghamili perempuan di luar nikah maka harus menikahinya. Tetapi perempuan hamil di luar nikah kadang-kadang

laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab dengan menikahinya.

Realitas kehamilan di luar nikah memang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penyebabnya ketidaksetujuan dari keluarga perempuan yang hamil terhadap pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki yang menjadi penyebab kehamilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa keluarga perempuan cenderung tidak ingin menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamilinya. Sebaliknya, terdapat situasi di mana keluarga perempuan ingin menjodohkan anak perempuannya yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya. Alasan yang mendasar dalam beberapa kasus adalah karena laki-laki yang terlibat adalah ayah kandung perempuan tersebut. Dalam situasi lain, ditemukan bahwa keluarga perempuan tidak ingin menikahkan anak perempuannya dengan alasan perbedaan usia yang sangat signifikan dengan laki-laki yang menghamilinya. Kasus lainnya melibatkan kehamilan di luar nikah dengan laki-laki yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga keluarga perempuan tidak menginginkan pernikahan terjadi dalam konteks tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan pokok bagaimana status anak dalam pernikahan *passampo siri* menurut tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten

Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka akan dijabarkan sub-sub masalah sebagai berikut:

B. Fokus Penelitian

Uraian yang dikemukakan di dalam latar belakang masalah maka dapat diambil suatu fokus penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Realitas pernikahan *passampo siri* di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Hukum pernikahan *passampo siri*’ perspektif hukum Islam dan hukum adat masyarakat Bugis.
3. Sistem penetapan ayah biologis dari anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri*’ perspektif hukum adat dan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana kontroversi nikah *passampo siri*’ dalam masyarakat bugis dan sistem penetapan ayah biologis perspektif hukum adat dan hukum Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas pernikahan *passampo siri* di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bagaimana hukum pernikahan *passampo siri*’ perspektif hukum Islam dan hukum adat masyarakat Bugis.
3. Bagaimana sistem penetapan ayah biologis dari anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri*’ perspektif hukum adat dan hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang dikemukakan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui realitas pernikahan *passampo siri* di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui hukum pernikahan *passampo siri*’ perspektif hukum Islam dan hukum adat masyarakat Bugis.
3. Untuk mengetahui sistem penetapan ayah biologis dari anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri*’ perspektif hukum adat dan hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau terdahulu merupakan salah satu pedoman pendukung yang digunakan peneliti dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan dengan penelitian lainnya dalam menyimpulkan suatu hasil dari penelitian yang akan dikerjakan. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu :

Nur Rokhim. “Pernikahan Perempuan Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam perspektif dasar hukum Fiqh Islam, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama’ ahli fiqh tentang kebolehan kawin hamil luar nikah, ada yang membolehkan dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya, dan ada pula pendapat yang membolehkan menikah dengan laki-laki manapun meskipun bukan yang menghamili calon pengantin perempuan, demikian juga ada yang tidak membolehkan dan harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan calon pengantin.

Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kawin hamil luar nikah di KUA Kecamatan Gandusari dalam prakteknya secara prosedural, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dan pelaksanaan tidak berbeda dengan calon

pengantin yang belum hamil, akan tetapi dalam pemeriksaan bagi calon pengantin yang sudah hamil ada beberapa perlakuan khusus yang diterapkan yaitu pemeriksaan dilakukan diruangan tertutup dan diberikan nasihat yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh kedua calon pengantin beserta keluarganya, dan ada pula kepala KUA yang meminta surat pernyataan tentang kebenaran janin yang ada dalam kandungan adalah benar-benar dari hasil perbuatan mereka berdua.⁶

Persamaan penelitian ini adalah pembahasannya berkaitan dengan hukum pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang hamil di luar nikah dan perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha dalam menetapkan keabsahan pernikahannya dalam hukum Islam, diantaranya perbedaan diantara imam madzhab. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Objek utama penelitian terdahulu yaitu menitik beratkan tentang Implikasi dari dualisme dasar hukum pernikahan terhadap lembaga pernikahan dengan tidak adanya aturan baku yang harus digunakan sebagai pijakan dalam menyelesaikan suatu persoalan yang akan menimbulkan perbedaan acuan yang berakibat pada perbedaan.

Penelitian relevan lainnya yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi yaitu penelitian Nasrulloh Achmad. “Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus di KUA

⁶Nur Rokhim. *Pernikahan Perempuan Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek* (Tesis, Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

Dau dan Lowokwaru, Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1) Pejabat KUA menggunakan langkah berdialog dalam menentukan dan identifikasi nasab anak dan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah, setelah itu kemudian diberikan pandangan, edukasi dan keputusan yang bersumber dari pedoman Undang-Undang atau Hukum Islam. 2) Langkah dan pandangan pejabat KUA ini sudah memenuhi prinsip *Māṣlahāh Mursalah al-syatibi* yakni *Hifz al-Din* dengan menunjuk wali bagi hakim baginya untuk menjaga agamanya sekaligus menjaga jiwa yang termasuk dalam *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Nasl* dengan menunjuk wali hakim menjadikan pernikahannya sah dan menjaga keabsahan status keturunannya, *Hifz al-Aql* dengan menunjuk wali hakim, maka dapat menjaga akal sehat dari tersebut di kemudian hari dan tidak menimbulkan persoalan juga, dan *Hifz al-Mal* dengan menunjuk wali hakim menjadikan persoalan dalam hal materi menjadi jelas dan tidak samar dalam segi hukum. Tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur’an, hadis, Ijma dan Qiyas. Dan persoalan tersebut masuk dalam kategori al-ḍaruri.⁷

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang hukum seorang laki-laki menikahi perempuan yang hamil di luar nikah dan perbedaan pendapat dari kalangan fuqaha dalam menetapkan keabsahan pernikahannya dalam syariat

⁷Nasrulloh, Achmad. *Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus Di Kua Dau Dan Lowokwaru)*, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022

Islam serta pembahasan tentang status anak dari hasil hubungan di luar nikah terhadap ayah biologisnya.

Perbedaan dari penelitian ini adalah pada ruang lingkup tempat penelitian. Dimana penelitian ini hanya sebatas di Kantor Urusan Agama setempat, sementara penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian yang ruang lingkup lebih luas, yaitu di suatu wilayah kabupaten tertentu secara umum, diantaranya tokoh agama dan tokoh adat di kabupaten tersebut.

Penelitian relevan lainnya yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi yaitu tulisan dan penelitian dari Rusdaya Basri dalam buku "Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menikah dengan perempuan hamil terdapat dua kemungkinannya: Pertama, perempuan tersebut adalah pasangan zina laki-laki yang hendak menikahi dirinya. Kedua, perempuan tersebut bukan pasangannya, atau hamil karena berhubungan dengan orang lain. Laki-laki yang akan menikahi perempuan hamil tersebut dalam ungkapan budaya bugis disebut "passampo siri". Penulis buku tersebut menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama madzhab tentang hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah. Diantaranya berpendapat bahwa pernikahannya sah selama yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan apabila dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya, ada ulama madzhab yang menyatakan keharamannya dan yang selainnya menyatakan kebolehan dan sahnya

pernikahan tersebut dengan syarat telah melakukan taubat dan kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddah nya.⁸

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penjelasan para ulama madzhab yang berkaitan dengan pernikahan perempuan hamil di luar nikah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus pembahasannya, pada tulisan ini tidak hanya membahas tentang pernikahan perempuan hamil di luar nikah, tetapi mencakup hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan, diantaranya pengertian dan dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, hikmah pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan serta jenis jenis pernikahan yang diperbolehkan dan dilarang menurut 4 imam mazhab.

B. Landasan Teori

1. Teori Maqasid al-Syariah

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqasid al-syariah*. Istilah *al-maqasid* adalah bentuk jama' dari kata '*maqsid*', yang menunjuk kepada tujuan (*alhadaf*), sasaran (*algarad*), hal yang diminati (*al matlub*), atau tujuan akhir (*algayah*). *Maqasid al-syariah* berarti tujuan akhir dari syariat atau hukum Islam. Konsep *maqasid al-syariah* menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan hukum Islam. Dalam kajian ilmu ushul fikih, *maqasid al-syariah* menempati urgensi tersendiri, bahkan Imam Al-Syathibi

⁸ Rusdaya Basri, *Fiqhi Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare : CV. Kaaffah Learning Center, 2019) h. 312-323

menganggap al-maqasid sebagai *usul aldin wa qawaid al syari'ah wa kulliyat al millah*.⁹

Dari segi bahasa *maqasid al-syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fikih. Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.¹⁰

Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Seperangkat aturan tersebut tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dipahami oleh para mujtahid dengan menggunakan berbagai metode dalam memahami keduanya sehingga menghasilkan fiqh Islam. Munculnya madrasah (school) Hijjaz dengan istilah ahli hadis dan madrasah (school) Kufah dengan ahli ra'yi adalah fakta yang tidak dapat dibantah, bahwa pemahaman terhadap teks wahyu memberikan interpretasi yang khas sesuai dengan metode yang digunakan.

Salah satu dari metode dalam memahami lebih mendalam mengenai syariah terkait ayat-ayat dan sunnah adalah menyibak hikmah di setiap syariatNya. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa setiap perintah dalam syariat

⁹Nispan Rahmi, *Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*, (Jurnal Syari'ah Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 2017)h.160-161

¹⁰Ahmad Junaidi, *Maqasid Syariah dalam Hukum Islam*, (Depok : Pena Salsabila, 2021) h.103

memberikan kemashlahatan bagi umat, demikian pula larangannya adalah untuk menghindari kemudharatan bagi semesta. Intinya adalah semua aturan (syariat) dalam Islam memberikan kemashlahatan bagi umat manusia dan semesta. Upaya untuk memahami berbagai makna, rahasia, hikmah serta maksud dan tujuan syariat dikenal dengan *maqashid al-syariah*, yang dimaknai dengan maksud dan tujuan syariat Islam. Sejatinya pemahaman terhadap *maqashid al-syariah* telah ada sejak awal turunnya wahyu, seiring dengan perkembangan zaman kemudian dikembangkan dan disistematisasikan menjadi satu disiplin ilmu tersendiri.¹¹

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur. Perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqasid al-syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini dikenal dengan *maqasid al-syari`ah* (tujuan hukum). *Maqasid al-syariah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu usul fikih. *Maqasid al-syariah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi, diantaranya

¹¹Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021) h.1

al-daruriyyat artinya keharusan atau keniscayaan, *al-hajiyat* artinya kebutuhan, serta *al-tahsiniyyat* artinya proses dekoratif ornamental.¹²

Menurut imam al-Syathibi untuk dapat menjadi seorang mujtahid, seseorang haruslah memiliki kemampuan dan kesanggupan memahami maksud syari'ah dan sanggup mengistimbatkan hukum berdasarkan pemahamannya sendiri terhadap *maqashid al-syari'ah*. Al-Syathibi menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai acuan utama dalam beijtihad, beliau meyakini bahwa al-qur'an adalah akan selalu terpelihara keorisinalannya. yang dilakukan adalah merujuk pada Ijma' dan Qiyas. Hal yang menjadi perhatian oleh al-Syathibi kemudian adalah pada penguasaan bahasa arab, bagaimana mungkin seseorang dapat berijtihad sedangkan dia tidak menguasai bahasa arab, padahal bahasa arab adalah bahasa al-qur'an dan hadis, maka al-Syathibi menempatkan penguasaan terhadap Bahasa arab sebagai *ruknan min arkan al-ijtihad*.¹³

Menurut imam Ibnu Asyur, inti dari *maqashid al-syariah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.¹⁴ Tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Kemaslahatan yang

¹² Haya Zabidi, Rifky Noor, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari'Ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid*, (Jurnal Syari'ah Darussalam,2020) h.79

¹³Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, h.50

¹⁴ Nispan Rahmi, *Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*, h.161-162

menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam limahal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuathilangnya lima hal ini disebut mafsadah.

Seorang mujtahid tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah dalam menetapkan perintah-perintah dan larangan-Nya. Bahasan *maqasid al-syari`ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Untuk itu *maqasid al-syari`ah* harus diketahui dan dipahami oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak disebut secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Sunnah, karena *maqasid al-syari`ah* menjadi tolak ukur bagipara mujtahid untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak layak lagi dterapkan karena tujuan hukum atau alasan yang mendasarinya tidak seperti semula lagi.¹⁵

Ulama merumuskan lima tujuan diturunkannya syariat Islam yang dikenal dengan *maqasid al-syariah*. Kelima tujuan tersebut adalah:¹⁶

¹⁵Ahmad Junaidi, *Maqasid Syariah dalam Hukum Islam*, h.120

¹⁶ Haya Zabidi, Rifky Noor, *Tinjauan Maqasid Asy-Syari`Ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid*, (Jurnal Syari`ah Darussalam, 2020) h.86-88

1. *Hifdzu al-din* (melindungi agama). Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah Swt telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah agama seseorang.
2. *Hifdzu al-nafs* (melindungi jiwa). Islam melindungi seluruh umat manusia, maka dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah Swt mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qisas . Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang seseorang untuk melakukan bunuh diri.
3. *Hifdzul al- aql'* (melindungi pikiran) adalah sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat. Syariat Islam melarang khamr (minuman keras), narkoba dan obat terlarang, dan apa saja yang dapat merusak akal. Hal ini bertujuan menjaga akal manusia dari apa saja yang dapat mengganggu fungsinya.
4. *Hifdzul al-mal* (melindungi harta). Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lainnya. Untuk menjaganya, syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lain-lain.

5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan diantara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta pernikahan sedarah.

Metode pengambilan hukum yang diperkenalkan oleh al-Syathibi adalah metode pengambilan hukum berbasis *maqashid al-syariah* sebagai rujukan dasarnya. Metode tersebut ada 4 diantaranya:¹⁷

1. Nash dan hukum perlu dilihat dari segi tujuannya tanpa harus berhenti pada kejelasan, lafaz dan bentuknya dalam menentukan ‘illah suatu hukum. Jadi dalam pengambilan suatu hukum syariat tujuannya adalah maslahat dan maqashid yang ditetapkan. Imam al-Syathibi menegaskan dalam menentukan hukum tidak boleh mengabaikan atau melalaikan maqashid al-syariah dengan merujuk pada nash-nash yang benar.
2. Pendekatan dengan menggunakan nash-nash yang umum dengan istilah *al-kulliyah al-nashiyyah* yang artinya teks-teks yang menyeluruh dan dengan dalil-dalil yang khusus dengan istilah *al-kulliyah al-istiqrari*. *Al-kulliyah al-nashiyyah* berasal dari nash-nash Qur’an dan Sunnah yang benar atau shahih, sedangkan *al-kulliyah al-*

¹⁷Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, h.51-52

istiqrαι' yang menghubungkan metode induksi dengan sejumlah teks-teks dan hukum-hukum yang tertentu seperti memelihara *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, seluruh *maqashid al-syariah al-ammah* dan kaidah-kaidah fikih secara umum. Ini menjadi suatu kewajiban dalam pengambilan suatu hukum yaitu dengan menimbang hal-hal yang khusus menuju sesuatu yang umum. Selanjutnya dalil-dalil yang khusus dengan istilah *adillah al-khashah* yaitu dalil-dalil yang khusus berhubungan dengan permasalahan tertentu.

3. *Jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*, Sesungguhnya maqashid yang utama bagi syari'at adalah adalah *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*. Pada bagian ini merupakan penjelasan dari konsep masalah mursalah, yang mana terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaan pendekatan ijtihad ini. Tetapi menurut Al-Syatibi ketika suatu masalah benar-benar sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, maka diharuskan penetapan hukum dan pelaksanaannya.
4. *I'tibar al-maalat*, yaitu suatu ijtihad yang berupaya menerapkan suatu hukum berdasarkan kondisi atau situasi yang mengitari objek hukum. Ketika berijtihad, menetapkan hukum dan berfatwa dianjurkan kepada seseorang untuk menetapkan tempat kembalinya perbuatan-perbuatan (*maalat al-af'al*) yang merupakan tempat suatu hukum dan fatwa.

Pensyariatian hukum Islam oleh Allah Swt. tidak lain hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjauhkan manusia dari kemafsadatan yang dapat merugikannya baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja pensyariatian hukum Islam yang tertuang dalam al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. adakalanya penunjukan terhadap maksud diturunkan atau disyariatkannya syariat tersebut bersifat eksplisit atau jelas dan adakalanya tidak jelas. Selain itu, perkembangan dan kemajuan hidup manusia membuat munculnya persoalan-persoalan hukum baru yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis.¹⁸

Oleh karena itu, dalam hal ini peranan para mujtahid sangat dibutuhkan untuk memecahkan kasus-kasus hukum tersebut dan menemukan kemaslahatan dalam setiap ijtihad hukumnya. Maka dalam rangka pengembangan hukum Islam dalam konteks ini, *maqasid al-syariah* memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat.

2. Teori al-Urf

Landasan teori yang digunakan adalah landasan teori *al-urf*. Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan

¹⁸Ahmad Junaidi, *Maqasid Syariah dalam Hukum Islam*, h.80.

menyebutkan bahwa istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al'adah* (tradisi-istitradisi).¹⁹ *Urf* adalah setiap perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dalam jiwa sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal dan diterima oleh tabiat sehat mereka, serta tidak bertentangan dengan syariat.²⁰

Kebiasaan-kebiasaan atau tradisi populer terdapat dalam kehidupan masyarakat secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan *'urf*. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam bermuamalah, seperti dalam transaksi ekonomi dan pernikahan yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan hadis.²¹

Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, *'urf* terdiri dari *'urf 'aam* dan *'urf khaas*. *Urf 'aam* adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya: dalam *bai' istishna'* ketika dalam suatu daerah,

¹⁹Rusdaya Basri, *Ushul Fiqhi I* (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019) h. 121-123

²⁰ Muhammad Tahmid Nur dkk, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020) h.21

²¹Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, (Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam ,2019) h.157

masyarakat mengenal makna jas adalah full suit, maka jika seseorang di daerah itu memesan jas, otomatis sang penjahit akan membuatkan full suit untuknya tanpa biaya tambahan seperti untuk harga celana dan rompi jas. Atau seperti jual beli mobil bekas, dimana perkakasnya seperti engkol, dongkrak, dan ban serep juga masuk dalam harga akad jual belinya. Sedangkan *urf khaas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan orang Pakistan memulai aktivitas kantor, sekolah, dan dagang dari jam 9 pagi, berbeda dengan di Indonesia yang sudah mulaisejak jam 5 pagi. Atau seperti kesepakatan parapenjual ikan tuna di Islamabad dengan harga 700/kg, berbeda dengan karachi yang hanya 250/kg.²²

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, urf terdiri atas *urf shahih* yang artinya benar atau diterima dan *urf fasid* yang artinya rusak atau ditolak. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat. Atau dengan kata lain *urf shahih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil hukum serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *urf fasid* adalah kebiasaan yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum Islam. Seperti menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²³

²² Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menadi Dalil*, (Jakarta Selatan : Rumah Fiqih Publishing, 2018) h.17-18

²³Rusdaya Basri, *Ushul Fiqhi Jilid 1*, h. 125-126

'Urf yang dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum, dan menjadi suatu hukum adalah yang memenuhi syarat syarat tertentu, sehingga memenuhi kelayakan penggunaannya. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. Terdapat empat syarat yang diberikan oleh ahli usul atas kelayakan suatu 'urf, diantaranya:²⁴

1. Tidak bertentangan dengan teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah. Pengamalan 'urf tidak mengabaikan hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalil yakni pokok-pokok syariat. Dengan ketentuan ini mensyaratkan 'urf harus termasuk 'urf *shahih*. Jika 'urf dalam semua aspeknya bertentangan dengan al-Qur'an dan sunah maka tidak ada nilai di dalamnya sehingga digolongkan dalam 'urf *fasid*. Ketentuan syarat ini sebagai salah satu bentuk pengamalan terhadap QS. An-Nisa ayat 59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²⁵

²⁴Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020) h. 77

²⁵Al-Qur'an dan Terjemahnya. *Kementrian Agama RI*, h. 118.

Dengan demikian *nash* lebih kuat dari *'urf*, jika saja tidak seperti itu maka *'urf* akan merusak pondasi syariat seperti menghalalkan yang haram, membuka aurat bukan dalam keadaan darurat, mengharamkan warisan bagi perempuan, memakai emas bagi laki-laki, dan sebagainya yang telah menjadi kebiasaan di beberapa negara. *'Urf* yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, serta menyalahi syariat maka itu semua adalah bentuk kemungkaran yang dilarang. Sebaliknya jika *'urf* sesuai dengan syariat bahkan mendukung dengan mendatangkan kemaslahatan dan menyelesaikan permasalahan kehidupan maka itu adalah suatu kebenaran dan dasar (hujah) yang dapat digunakan.

2. *'Urf* berlaku secara umum, yang dimaksud di sini adalah diamalkan pada semua peristiwa atau perkara yang sama tanpa ada yang berbeda, atau tersebar hampir di semua peristiwa. Misalnya di suatu negeri tidak diwajibkan untuk memberikan mahar secara tunai, dan mengangsur mahar sudah menjadi kebiasaan yang berlaku luas hampir di seluruh negeri tersebut maka itu dapat dijadikan suatu hukum. Oleh karenanya, *'urf* yang berlaku pada kalangan tertentu saja atau berlaku pada sebagian kecil penduduk di suatu negeri atau daerah tidak diperhitungkan sebagai *'urf* yang berkekuatan hukum.
3. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya. *'Urf* yang menjadi landasan hukum harus lebih dahulu ada dan terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa, tidak diadakan secara tiba-tiba

atau baru ada setelah terjadi peristiwa tersebut. Jika terjadi perubahan terhadap *'urf* yang berlaku, maka yang menjadi dasar adalah *'urf* yang berlaku yang menjadi sandaran suatu peristiwa.

4. Tidak menyalahi syarat yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berakad. Jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang dalam kesepakatan itu, bukan *'urf*. Hal itu karena dasar pada perkataan lebih kuat dari pada dasar *'urf*.

Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* atau adat kebiasaan masyarakat terdiri dari *'urf amali dan urf qauli*. Pengertian dari *Urf amali* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Misalnya, sistem cash on delivery dalam bidang muamalat, atau seperti bai' mu'athah, yakni transaksi jual beli tanpa menggunakan lafadz akad, atau menghususkan hari tertentu untuk hadir di majlis taklim. Sedangkan *urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. misalkan penggunaan kata ikan untuk semua jenis lauk (biasanya berlaku dimasyarakat Madura dan Jawa).²⁶

Imam al-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *'urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam

²⁶ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menadi Dalil*, h.17

tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada dalil yang menjelaskan hukum masalah tersebut. Dan jika terdapat *'urf* yang bertentangan dengan dalil, maka hal tersebut tertolak. Dalam konteks hukum Islam, ulama berpendapat bahwa hanya *'urf sahih* sajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.²⁷

Para ulama sepakat bahwa *urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amalulama' Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan *'urf*. Akan tetapi, *'urf fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.

Landasan teori *al-urf* atau adat kebiasaan masyarakat dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama yang menyatakan bahwa *urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam pengambilan dalil hukum selama tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Apabila suatu *'urf* (tradisi) bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, maka *'urf* (tradisi) mereka tersebut ditolak.²⁸

²⁷ Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, (Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam ,2019) h.160

²⁸Rusdaya Basri, *Ushul Fiqhi 1*,h. 123-124

Para ulama telah membuat sejumlah kaidah fihiyyah dalam penerapan *al-urf*, diantaranya seperti kaidah yang menyatakan bahwa adat itu dapat dijadikan hukum dan kaidah. Perkara baik yang dibenarkan berdasarkan adat maka sama halnya dengan sesuatu yang menjadi bagian dari syarat. Demikian pula kaidah yang menyatakan bahwa setiap hal yang ditentukan hukumnya dalam syariat secara mutlaq tanpa ada perinciannya walaupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada '*urf* yang berlaku'.²⁹

3. Teori Hukum sebagai Kontrol Sosial

Hukum sebagai kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, dan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat.³⁰

²⁹ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menadi Dalil*, h.24

³⁰ Wiwik Utami, *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum*, (Jurnal Maksigama: Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, 2019) h.102-103

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras maka keperluan masing masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan bila kepentingan tersebut berbeda yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dalam masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya.³¹

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dapat berjalan dengan baik apabila terdapat faktor-faktor yang mendukungnya. Faktor pendukung tersebut adalah materi hukum yang baik dan jelas serta pihak yang melaksanakan hukum tersebut menjadi faktor penentu terhadap terwujudnya eksistensi hukum.³²

Hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum.

³¹ Mohd. Yusuf DM dkk, "Fungsi Sosiologi Hukum sebagai Kontrol Sosial Masyarakat" (Jurnal Pendidikan dan Konseling : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol. 5 Nomor 2 Tahun 2023) h.2935

³²Wiwik Utami, *Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum*, (Jurnal Maksigama: Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, 2019) h.102

Akan tetapi, keadaan sebaliknya dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara. Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.³³

Perubahan sosial dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perubahan yang melahirkan akibat sosial sehingga terjadi pergeseran pola hubungan antara individu dengan individu yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lain dalam masyarakat. Masalah sosial muncul dari perubahan sosial karena tidak ada keserasian antara ukuran-ukuran yang diterima dengan kenyataan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Persoalan hukum, termasuk hukum Islam merupakan bagian dari permasalahan sosial, sebab perubahan sosial akan memengaruhi hukum begitu pula sebaliknya. Pengaruh timbal balik antara perubahan sosial dan perubahan hukum dapat dilihat pada peran hukum dalam kehidupan sosial dan tuntunan-tuntunan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang dalam masyarakat.³⁴

³³Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat" (Jurnal Palar Pakuan Law Review : Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Vol 3 No.1 2017) h.1

³³Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Ikhtilaf, Cerdas Menyikapi Perbedaan* (Gresik : Media Dakwah Al Furqon, 2021) h. 10-11

³⁴Muhammad Tahmid Nur, dkk, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, h. 15

Aliran realisme hukum menurut pendapat Karl Lewellyn sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁵

1. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.
2. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
3. Sebagai alat untuk mengarahkan (chanelling) dan mengarahkan kembali (re chanelling) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya hukum tentang lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan lancar.
4. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas/ pemerintah.
5. Sebagai alat stimultan sosial. Dalam hal ini hokum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi jugameletakkan dasar-dasar hukum yang dapatmenstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil.

³⁵Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2020) h.38-39

6. Memproduksi tukang-tukang (craft) masyarakat. Dalam hal ini para profesional di bidang hukum seperti konsultan hukum, kurator, advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen dan lain-lain

C. TINJAUAN KONSEPTUAL

1. Kontroversi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kontroversi memiliki arti perdebatan, persengketaan atau pertentangan. Kata kontroversi dalam istilah fiqhi disebut *ikhtilaf*. Ikhtilaf secara bahasa adalah perbedaan dan perselisihan, lawan kata dari persatuan. Adapun secara istilah, ikhtilaf bermakna perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menampakkan kebenaran dan memadamkan kebatilan. Dengan demikian, antara definisi secara bahasa dan istilah tidak ada perbedaan yang mencolok, bahkan ada kesesuaian. Jadi, khilaf di antara manusia maksudnya adalah tidak cocoknya mereka dalam suatu masalah atau pendapat sehingga muncul perbedaan antara kedua belah pihak lalu timbul dialog dan diskusi untuk menampakkan kebenaran dan memadamkan kebatilan dalam masalah tersebut.³⁶

Secara bahasa ikhtilaf berasal dari kata *khalafa, yakhlifu, khalfan*. Adapun makna *khilafan* yaitu berbeda, mengganti, membelakangi, meninggalkan keturunan. *Khilafan* dapat juga diartikan dengan bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham, perbedaan pendapat atau pikiran yang masih terjadi di kalangan

ulama. Perbedaan pendapat secara linguistik dalam kajian bahasa Inggris, dapat diterjemahkan dalam beraneka ragam yaitu, *diffence of opinion*, *distingtion*, atau *controversi*.³⁷

Ikhtilaf atau perbedaan pendapat adalah suatu perkara yang tidak bisa dielakkan. Perselisihan akan terjadi baik dalam aqidah, ibadah, maupun mu'amalat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Adanya perbedaan pendapat di kalangan manusia adalah suatu hal yang pasti terjadi karena perbedaan pemahaman dan kadar akal mereka. Akan tetapi, yang tercela adalah permusuhan di kalangan mereka. Adapun perbedaan yang tidak menjadikan permusuhan dan pengelompokan, masing-masing yang berselisih tujuannya adalah ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, maka perbedaan tersebut tidaklah berbahaya, karena memang itu adalah suatu kepastian yang terjadi pada manusia."³⁸

Dari beberapa penjelasan pengertian di atas, maka yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat *furū'*, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat *ushul*, yang disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah. Berkenaan dengan sikap dan etika dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan cara menyikapi perbedaan pendapat dan pandangan yang dicontohkan Rasulullah

³⁷Muhammad Zuhdi dan Faisal, *Sikap Dan Etika dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Madzhab Fiqhi*, (Jurnal Al-Qadhâ, Vol. 6, No. 2, Juli, 2019) h. 13

³⁸Abu Ubaidah Yusuf. *Fiqih Ikhtilaf, Cerdas Menyikapi Perbedaan* (Gresik : Media Dakwah Al Furqon, 2021) h.2-3

Saw. yaitu dengan cara terlebih dahulu mendengar seluruh pendapat yang berbeda-beda dari para sahabatnya yang mulia.

2. Nikah

Pernikahan atau pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *nakaha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah daitikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Ulama syafi’iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad, yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad diantara mereka.³⁹

Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami isteri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin, yaitu bersetubuh.⁴⁰ Dalam QS. Ad-Dzariyat ayat 49 Allah Swt. berfirman :

Terjemahnya :

³⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Pernikahan Islam*.(Yogyakarta : Gama Media, 2017) h. 11-12

⁴⁰Rusdaya Basri, *Fiqhi Munakahat 4 Madzhabdan Kebijakan Pemerintah*(Parepare : CV. Kaaffah Learning Center, 2019) h. 2

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Kata nikah dalam al-Qur’an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual.

Contoh menikah yang artinya akad nikah adalah firman Allah :

Terjemahnya :

“Maka lakukanlah akad nikah dengan perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3)⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dengan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pernikahan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia itu bukan berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

⁴¹ Khoirul Abror, *Pernikahan Perempuan Hamil Akibat Zina, Study Komparatif Menurut Hukum Islam KHI, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, (Lampung : LP2M UIN Raden Intang 2017),hal.33

3. *Passampo Siri'*

Pernikahan *Passampo Siri'* adalah pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu. Pernikahan seperti ini biasa dilakukan apabila terdapat seorang perempuan hamil diluar nikah, maka perempuan tersebut wajib dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki bukan yang menghamilinya tetapi bersedia untuk menikahnya. Di dalam agama Islam, pernikahan *passampo siri'* juga disebut kawin hamil.

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Kawin hamil yang dimaksud disini adalah sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai perempuannya dalam keadaan hamil sebelum terjadi ijab qobul.⁴²

Status pernikahan perempuan hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu :

1. Seorang perempuan hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki menghamilinya;
2. Pernikahan dengan perempuan hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁴²Rusdaya Basri, *Fiqhi Munakahat 4 Madzhan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare : CV. Kaaffah Learning Center, 2019) h. 312

3. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat perempuan hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴³

4. Masyarakat Bugis

Kata Bugis berasal dari bahasa bugis yaitu *To Ugi*, yang berarti OrangBugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Tassumpugi. Sedangkan Suku Tolaki adalah suku yang berdiam di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, Kolaka dan di Kota-Kota lain yang ada di Sulawesi Tenggara.⁴⁴

Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami bagian terbesar dari jazirah selatan dari pulau Sulawesi. Jazirah itu merupakan suatu propinsi, ialahpropinsi Sulawesi Selatan. Bugis adalah tergolong ke dalamrumpun Deutero Melayu. Masuk ke Nusantara setelahgelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan.Kata Bugis berasal dari kata *To Ugi* yang berarti Orang Bugis.Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang danmembentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudianmengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, danpemerintahan mereka sendiri.⁴⁵

5. Ayah Biologis

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke 6, (Bandung: CV.Nuansa Aulis, 2015), hlm. 15

⁴⁴Vlekke Bernard H.M, *Nusantara Sejarah Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia), hal. 200.

⁴⁵Anwar Hafid, *Adat Pernikahan Suku Bugis di Perantauan*(Kendari : Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-IlmuSosial Indonesia Sultra, 2016) h. 312

Ayah biologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang tua kandung laki-laki yang sebenarnya.⁴⁶Sedangkan ayah biologis dalam arti yang lebih spesifik sangat erat kaitannya dengan nasab. Menurut Wahbah Az-Zuhaili nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya suatu keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskankarena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia.Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur danputus.⁴⁷

6. Hukum Adat

Istilah “hukum adat” merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda adat recht yang pertama kali dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Penamaan ini untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.Istilah ini kemudian menjadi terkenalsejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda)*.⁴⁸

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 9

⁴⁷Wahbah Az-Zuhairi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10*, (Gema Insani dan Darul Fikr) hlm. 25

⁴⁸C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2016) hal. 2.

Adapun menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁴⁹ Menurut kesimpulan dari hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional” hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.⁵⁰

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan salah satu bagian dari hukum nasional yang eksistensinya sejak zaman kolonial secara tegas dimaksudkan sebagai aturan bagi golongan pribumi (Pasal 131 Indische Staatsregeling). Setelah merdeka, selain masih dianut pluralisme hukum berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, yang antara lain masih menempatkan hukum adat sebagai hukum masyarakat pribumi. Pancasila dan UUD 1945 telah memberi landasan untuk mengangkat hukum adat sebagai sumber hukum nasional. Dalam arti, menarik segi-segi baik dari hukum adat dan membuang segi-segi yang tidak relevan dengan perkembangan Iptek. Kedudukan hukum tidak tertulis dalam kaitannya dengan perundang-undangan (hukum tertulis), sistem Hukum Nasional Indonesia

⁴⁹Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung:Alfabeta, 2015) hal. 21.

⁵⁰C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, hal. 6.

mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis jika ada benturan. Tetapi jika hukum tertulis tidak mengatur maka hukum tidak tertulislah yang terakhir mengaturnya.

Untuk memperkuat pengakuan tentang dasar hukum berlakunya hukum adat, maka dalam pasal 18 B UUD 1945 hal tersebut dipertegas yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

7. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkankata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syariaah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat.⁵¹Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*.⁵²

⁵¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

⁵²Rohidin,*Pengantar Hukum Islam;dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) h.1

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti wazn *af'ala-yuf'ilu-if'âlan* yang mengandung arti, ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz Islam adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁵³

Hukum adalah seperangkat aturan yang tersusun dalam satu sistem yang menentukan apa boleh dan apa tidak boleh dilakukan. Sumbernya berasal dari masyarakat sendiri atau dari otoritas tertinggi, serta diberlakukan oleh masyarakat. Bila aturan tersebut dilanggar akan dikenai sanksi.

Dalam penelitian ini hukum yang dimaksud lebih mengarah pada hukum Islam yaitu seperangkat aturan untuk mengatur perbuatan manusia baik aturan tersebut diperoleh dari al-Qur'an, sunah, maupun ijtihad. Pembaruan hukum Islam yang dimaksudkan di sini dalam bentuk perundang-undangan.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.⁵⁴ Sistem hukum telah memiliki sarana yang disebut dengan sumber-sumber hukum yang berperan untuk memberikan solusi untuk menjadikan sistem tersebut aksereratif dengan segala peristiwa dan membuat sistem tersebut semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan peradaban manusia.

⁵³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam; dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. h.2

⁵⁴Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015) h.2

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepastiakan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik hissiy (konkret) maupun maknawi (abstrak), baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, diantara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas⁵⁵.

Pengertian judul yang diangkat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat bugis dan perbedaan pendapat dari kalangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap pernikahan yang dilakukan oleh perempuan hamil di luar pernikahan yang sah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dengan tujuan untuk menutupi aib serta penetapan status anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut.

⁵⁵Nur Anissa, *Paradigma Hukum Islam Terhadap Usia Kawin Perempuan* (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penulisan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵⁶

A. Jenis Penelitian

Secara sederhana, metode penelitian diartikan sebagai tata cara bagaimana melakukan sebuah penelitian. Kata metode penelitian berasal dari 2 gabungan kata, yang terdiri dari metode dan penelitian. Metode berasal dari kata bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti sebuah cara atau menuju kepada jalan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja dalam memahami sesuatu objek atau objek penelitian.⁵⁷

Adapun kata penelitian diartikan sebuah riset yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research*, yang berupa gabungan kata *re* (kembali) dan

⁵⁶Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), edisi revisi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 30.

⁵⁷Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Depok: Prendamedia Group, 2016), 3-4.

to search(mencari), atau berasal dari bahasa Prancis *recherché* yang bermakna mencari kembali.⁵⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.

Jenis penelitian adalah *field reseach* bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, sosiologis dan antropologis. Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari dua, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari tokoh masyarakat atau tokoh adat, tokoh agama dari kalangan pesantren, ormas Islam, lembaga keagamaan pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sumber data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku dan yurisprudensi.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang kompleks, yaitu ketika

⁵⁸Surahman, M. Rahmat dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bpsddm, 2016), h.2

datafaktual diperlukan berupa informasi umum atau probabilitas dicari pada pandangan, pendapat, sikap, preferensi, atau kepercayaan; ketika variabel bisa diisolasi dan didefinisikan ketika variabel bisa dihubungkan untuk membentuk hipotesis sebelum pengumpulan data; dan ketika pertanyaan ataupun masalah didefinisikan secara jelas serta tidak ambigu.⁵⁹

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan.

Setelah memahami secara umum alasan memilih penelitian kualitatif, selanjutnya peneliti mendesain sebuah penelitian. Format untuk mendesain penelitian kualitatif pada dasarnya mengikuti pendekatan penelitian konvensional yaitu dimulai dengan ide yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian (research questions), pengumpulan data, analisis data, dan merumuskan kesimpulan. Namun dalam prosesnya, penelitian kualitatif bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk adanya perubahan, penambahan, dan penggantian selama proses analisisnya.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas : CV. Pena Persada, 2022), h. 16-17

⁶⁰ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas : CV. Pena Persada, 2022), h. 21

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif berupa teks atau lisan yang didapatkan dari pelaku dan orang-orang yang bisa diamati serta pandangan dari para tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai *Kontroversi nikah passampo siri' dalam masyarakat bugis : sistem penetapan ayah biologis perspektif hukum adat dan hukum Islam*.

Penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui wawancara dan observasi peneliti terhadap masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun tujuan dalam melakukan sebuah penelitian adalah agar dapat pengetahuan, mampu menjawab segala persoalan pertanyaan seputar objek penelitian atau dalam memecahkan sebuah masalah.⁶¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang biasa disebut Kabupaten Sidrap yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Pangkajene Sidenreng. Selain dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional juga merupakan tempat peternakan ayam petelur di Kawasan Timur Indonesia. Secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, diantaranya : Kecamatan Panca Lautang, Tellulimpo, Watang Pulu,

⁶¹Surahman, M. Rahmat dan Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bpsddm, 2016), 2.

Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, Pitu Riawa, Dua Pitue, Pitu Riase, dengan luas wilayah sebesar 188 325,00 Km².⁶²

Secara geografis, Kabupaten ini terletak di sebelah Utara Kota Makassar, berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Luwu dan Wajo di sebelah timur, Kabupaten Barru dan Soppeng di sebelah selatan dan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare di sebelah barat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan lamanya setelah penyusunan proposal penelitian yang merupakan acuan untuk melakukan penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.⁶³ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer dan data sekunder juga merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Meskipun pada hakekatnya pengertian keduanya sama-sama

⁶²Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, *Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Angka*, (Sidenreng Rappang : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2020).

⁶³Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UBPress, 2018), hlm. 49

merupakan sumber data namun berbeda cara memperolehnya. Untuk itu metode pengumpulan data harus sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, apakah menggunakan data primer atau sekunder.

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain⁶⁴. Data-data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat. Data primer, diambil secara langsung yang memiliki hubungan dengan variabel penelitian melalui hasil observasi singkat dan wawancara yang mendalam dengan tokoh agama dan toko adat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁶⁵

247

⁶⁴Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) h.

⁶⁵Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, h.253

Fungsi dari data sekunder adalah sebagai tambahan pendukung dari data-data sebelumnya. Data ini biasanya digunakan untuk mendukung kredibilitas dari data-data primer yang sudah ada sebelumnya. Penulis mendapatkan data sekunder dari karya ilmiah berupa jurnal, tesis, skripsi, website dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti lebih tertarik menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif dianggap dapat menggantikan kecanggihan prosedur statistik dengan akal sehat.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang kompleks, yaitu ketika data faktual diperlukan; ketika informasi umum atau probabilitas dicari pada pandangan, pendapat, sikap, preferensi, atau kepercayaan; ketika variabel bisa diisolasi dan didefinisikan ketika variabel bisa dihubungkan untuk membentuk hipotesis sebelum pengumpulan data; dan ketika pertanyaan ataupun masalah didefinisikan secara jelas serta tidak ambigu.⁶⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁶⁶Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, (Banyumas : CV. Pena Persada,2022)h.16-17.

1. Observasi

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan melakukan kunjungan langsung kepada para tokoh agama dan tokoh adat setempat.⁶⁷

2. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Penggunaan metode ini menunjukkan terjadinya komunikasi timbal balik antara peneliti dengan subyek yang diteliti. Metode wawancara digunakan untuk mendukung data yang telah dikumpulkan melalui partisipasi observasi dan non partisipasi observasi. Wawancara yang sering digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan atas wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara berstruktur tepat digunakan dalam penelitian kuantitatif karena semua pertanyaan telah digiring oleh pola tertentu untuk menjangkau data yang diharapkan. Sedangkan wawancara tidak berstruktur member kebebasan kepada peneliti untuk menentukan ruang lingkup informasi yang akan digali sehingga peneliti

⁶⁷Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, h.81

mempunyai kebebasan untuk memperluas atau merubah pertanyaan yang akan dikemukakan kepada subyek penelitian.⁶⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah diantaranya tokoh agama yang meliputi pimpinan pesantren, tokoh ormas Islam, Tokoh MUI dan tokoh adat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cinderamata, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu. Sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas. Termasuk monumen, artefak, foto, tape, mikrofilm, disc, harddisk, flashdisk, dan sebagainya.

Oleh karena itu, dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan untuk merekam penjelasan yang disampaikan oleh informan dalam proses wawancara.

⁶⁸ Hardani dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020), h.264-265

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁹

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁷⁰

⁶⁹Hardani,dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu,2020) h.161-162

⁷⁰Hardani,dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,h. 162

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realitas Pernikahan *Passampo Siri'* di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pernikahan dalam masyarakat Bugis merupakan sesuatu yang sakral. Pada dasarnya masyarakat adat Bugis mengadakan upacara nikah yang sering disebut dengan *appabbottingeng* atau pernikahan. Bagi masyarakat Bugis, pernikahan yang dilakukan selain untuk menjalankan syariat agama, juga bertujuan untuk menjalin kekeluargaan yang lebih erat dan luas serta untuk menjaga *siri'* atau malu. Konteks itu menjadikan pandangan bagi masyarakat Bugis bahwa siapapun yang melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak dengan pernikahan yang disebut *appabbottingeng*, bahkan hubungan tersebut melahirkan anak yang dikandung menjadi aib bagi masyarakat yang biasa disebut *siri'*.

Hal ini yang kadang-kadang menyebabkan sebagian masyarakat Bugis menjadikan pernikahan *passampo siri'* sebagai alternatif untuk menutupi aib keluarga apabila menghadapi kondisi perempuan hamil di luar pernikahan yang sah sementara laki-laki yang menghamilinya tidak mau menikahinya. Sehingga mencari laki-laki lain untuk menikahi perempuan hamil luar nikah dengan harapan memiliki suami sebelum bayi dalam kandungannya dilahirkan.

Pernikahan *passampo siri'* dalam masyarakat Bugis-Makassar selain dijadikan untuk menutupi aib, juga dijadikan sebagai usaha untuk menolak bala dan

menjadi sebab mendatangkan kebaikan seperti, pemahaman sebagian masyarakat yang meyakini bahwa apabila ada seorang perempuan hamil di luar pernikahan yang sah dalam suatu kampung, maka hujan tidak turun pada waktu tersebut sampai perempuan hamil tersebut melangsungkan pernikahan yang sah, bahkan ada yang beranggapan bahwa hujan tidak akan turun pada suatu kampung apabila kasus perempuan hamil di luar nikah itu terungkap atau mengasingkan diri dari kampung tersebut. Sehingga orang tua dahulu memberi pemahaman dan pesan kepada anak-anaknya tentang rendahnya nilai moral apabila ada kejadian kehamilan di luar pernikahan yang sah. Seperti pesan mereka untuk tidak menjadikan penutup panci sebagai wadah makanan pengganti piring ketika makan, sebagai pesan agar kelak nanti tidak memiliki nasib sebagai laki-laki yang menjadi penutup aib dengan menikahi perempuan yang hamil di luar nikah.

Pernikahan *passampo siri'* di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan perkara yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. Sebagaimana pernikahan *passampo siri'* terjadi di Desa Bulucenrana Kecamatan Pituriawa, pernikahan antara seorang perempuan dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya, disebabkan pihak keluarga perempuan terutama orang tua tidak menginginkan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang telah menghamilinya yang sedang menjalani hukuman tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sidenreng Rappang. Demikian pula telah terjadi pernikahan *passampo siri'* di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng

Rappang. Seorang ayah menghamili anak kandungnya sendiri, kemudian dinikahkan dalam keadaan hamil dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Kasus lainnya telah dikemukakan oleh beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Sidrap. Tokoh agama sekaligus penyuluh Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat (KUA) di Kecamatan Maritengngae yaitu Bapak Wahyuddin memberikan informasi bahwa:

“Penemuan kami adalah, hasil dari pernikahan *passampo siri*’, karena pernah datang suami istri menghadap ke kami untuk mendaftarkan dan dinikahkan putrinya. Tapi bapak tersebut mengatakan bahwa perempuan ini bukan anak kandungnya atau anak biologisnya, karena dia menikahi perempuan yang saat ini menjadi istrinya itu dinikahi dalam keadaan hamil, hasil dari hubungan di luar nikah dengan lain. Dia hanya sebagai *passampo siri*’, dengan menikahi perempuan yang telah dihamili oleh orang lain, yang saat ini tumbuh besar dan ingin menikah. Maka kami selaku pegawai KUA menyampaikan untuk dinikahkan melalui wali hakim, karena dia bukan bapak atau wali dari anak perempuan tersebut dan sah perwaliannya.”⁷¹

Informasi yang telah disampaikan informan bahwa pernikahan *passampo siri*’ itu terjadi dalam realita kehidupan masyarakat Sidenreng Rappang. Hal tersebut dikemukakan langsung pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan *passampo siri*’ ke pihak KUA ketika hendak mendaftarkan dan menikahkan putrinya, yang merupakan anak yang berada dalam kandungan pada waktu pernikahan *passampo siri*’ dahulu. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Andi Jamal Pattombongi anggota Majelis Ulama Indonesia yang

⁷¹Wahyuddin, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Wawancara dilakukan di Kantor KUA Maritengngae Sidrap 18 Oktober 2023.

selanjutnya disingkat (MUI) Kabupaten Sidenreng Rappang dan muballigh

Muhammadiyah memberikan informasi bahwa :

“Perempuan hamil di luar pernikahan yang sah itu masih terjadi, khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk di sekitar tempat tinggal saya ini, walaupun yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Khusus pernikahan *passampo siri*’ dalam artian perempuan hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki lain itu masih biasa kita dengar dan terjadi saat ini, walaupun kasus perempuan hamil di luar nikah itu secara umum dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, dan kebanyakan pernikahannya dilaksanakan di saat perempuan tersebut belum melahirkan bayi yang dikandungnya.”⁷²

Informasi yang telah disampaikan informan bahwa pernikahan antara seorang perempuan dalam keadaan hamil itu masih sering terjadi saat ini dalam realitas masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, baik perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya yang biasa disebut *passampo siri*’. Walaupun kebanyakan dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya sebelum perempuan tersebut melahirkan. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak H. Bustamin pimpinan Pondok Pesantren As-Salam mengatakan bahwa :

“Tentang pernikahan, yang disebut orang *massampo siri*’, kalau dulu itu dikatakan istilahnya orang tua itu *iyassampo longko*, maksudnya orang tua dulu itu melarang anak-anaknya makan pakai tutup panci, karena filosofinya atau mitosnya orang tua dulu itu jangan makan pakai penutup panci karena nanti kamu menjadi *iyassampoiko longko matu* atau *mancaji passampo siri’ko matu*. Itu digunakan kalimat untuk menakut nakuti anak-anak, karena dianggap kekurangan, tercela dan aib. Pernikahan *passampo siri*’ itu sudah ada sejak dahulu sampai saat ini masih biasa kita temukan dan dengar, ada perempuan hamil kemudian dinikahi oleh orang lain yang

⁷²Andi Jamal Pattombongi, Muballigh Muhammadiyah dan Anggota MUI Sidrap, Wawancara dilakukan di Pesantren Al-Muslimun Kadidi, Kecamatan Sidrap 9 November 2023.

bukan menghamilinya. Cuman bedanya dahulu itu sangat terkucilkan dan sangat malu keluarganya, adapun sekarang kami lihat, tidak seperti dahulu lagi rasa malunya, bahkan diadakan pesta besar-besaran dan tidak terlalu dianggap masalah”⁷³

Informasi yang telah disampaikan informan bahwa pernikahan antara seorang perempuan dalam keadaan hamil itu masih sering terjadi saat ini dalam realitas masyarakat di Kabupaten Sidrap, baik perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya yang biasa disebut *passampo siri*. Dan itu sudah terjadi sejak dahulu sampai sekarang ini di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya. Walaupun secara umum dan kebanyakan dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Nurdin Kepala KUA Watang Pulu mengatakan bahwa :

“Sepengetahuan kami pribadi, pernikahan *passampo siri*’ itu masih ada dalam kehidupan masyarakat biasa kita temukan dan dengar, dan bahkan ada acara pestanya. Walaupun sudah langka terjadi, dan hal ini memang tidak dilaporkan ke pihak KUA tentang kasusnya dan tidak di nikahkan oleh pihak kami, tetapi oleh pihak lain. Atau mungkin ada yang tanpa sepengetahuan kami untuk mengurus pencatatan pernikahannya, karena memang kami tidak menanyakan setiap ada pasangan yang mendaftar untuk pernikahan, dengan pertanyaan apakah dia ingin menikah dalam kondisi hamil atau tidak, apalagi menanyakan apakah yang menikahnya ini adalah laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Itu tidak mungkin kami tanyakan dan lakukan, akan tetapi kami mengurus pencatatannya selama memenuhi persyaratan berkasnya.

Passampo siri ini masih kadang terdengar dan kita saksikan, walaupun

⁷³H.Bustamin, Muballigh DPD Wahdah Islamiyah Sidrap dan Pimpinan Pesantren As-Salam Talawe, Wawancara dilakukan di rumah beliau, kelurahan uluale Kecamatan Watang Pulu Sidrap 19 Desemberr 2023.

sudah langka terjadi lagi, karena kebanyakan perempuan hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, dalam masyarakat kita disebut pihak laki-lakinya bertanggung jawab. Hal ini terjadi karena laki-laki yang tidak ingin menikahi perempuan yang telah dihamilinya itu akan di laporkan ke pihak yang berwajib dan diancam akan ditahan dalam penjara”⁷⁴

Informasi yang telah disampaikan informan bahwa pernikahan *passampo siri*’ itu terjadi dalam realita kehidupan masyarakat Sidrap. Walaupun langka terjadi, karena secara umum perempuan hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya disebabkan dilibatkannya pihak kepolisian dalam penaganannya. Hal ini mengakibatkan setiap laki-laki yang menghamili perempuan harus dan akan bertanggung jawab karena takut dengan sanksi yang akan dipidanakan baginya. Pernikahan *passampo siri*’ tidak dinikahkan melalui jalur KUA, tetapi melalui jalur lain. Hal yang sama diinformasikan oleh Bapak Supardi yang akrab dengan nama panggilan Pak Paddi warga kelurahan Manisa Kabupaten Sidenreng Rappang mengatakan bahwa :

*“Engka tau okko sideppe kamponge, taumatoana alias bapakna napattampu’i anak dara makkunraen. Umuru-umuru SMP mopi meloni mattama SMA, marepai gare nagauli anakna, tetapi de nabamabarani caritai nasaba turu niancangi ri taumatoanna makkada aja caritai. Puramamani botting sibawa kallolo nainappa nacaritai lao ri lakkeena makkada mattampu’i, nainappa ambo’na pattampu’, sehingga terungkap maneng ni, nainappa nitikkenne iye bapakna sibawa nitahangi ooko penjarae.”*⁷⁵

⁷⁴Nurdin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara dilakukan di Maritengngae Sidrap 18 Oktober 2023.

⁷⁵Supardi, Warga kelurahan Manisa Kecamatan Baranti, Wawancara dilakukan di Uluale Sidrap 15 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dari seorang warga di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri* itu terjadi dalam realita kehidupan masyarakat Sidrap. Perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya, tetapi dihamili oleh orang tuanya sendiri. Perempuan tersebut dinikahkan sementara dalam keadaan hamil tanpa sepengetahuan laki-laki yang menikahnya di saat akad. Perempuan tersebut dinikahkan oleh orang tuanya dengan maksud untuk menutupi aib. Perkara ini diungkapkan oleh perempuan itu sendiri ke laki-laki yang menikahnya beberapa bulan kemudian. Sehingga dengan sebab terungkapnya perkara ini, maka bapak perempuan tersebut dipenjarakan. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Aras Sikara warga Desa Dongi kabupaten Sidrap memberikan informasi bahwa :

“Ada kejadian di Desa Bulucenrana, dekat dengan tempat tinggal kita ini. Seorang perempuan sementara hamil dinikahi oleh seorang laki-laki, anak muda, *kallolo* dan termasuk keluarganya ji juga. Tapi laki-laki yang menikahnya ini bukan dia yang menghamilinya, tetapi dihamili oleh laki-laki lain yang merupakan *balibolana*. Menurut cerita yang beredar dan pengakuan dari perempuan tersebut, awalnya bahwa itu laki laki yang menghamilinya menawarkan kepada perempuan tersebut resep pengobatan supaya ada aura kecantikannya muncul. Maka dia datang kerumahnya berobat, dan disitulah awal terjadi hubungan zina. Bahkan masih berlanjut ketika perempuan tersebut PKL di Makassar, katanya laki laki itu terus mendatanginya dan menemukannya di Makassar. Singkat cerita, perempuan tersebut hamil dan orang tuanya tidak mau klo yang nikahi anaknya adalah laki-laki yang menghamilinya, karena umurnya sangat berbedah jauh. Umur laki laki itu jauh lebih tua daripada perempuan tersebut. Sehingga laki-laki yang mengamilinya itu dilaporkan dan berada di rumah tahanan sekarang.”⁷⁶

⁷⁶Aras Sikara, Warga Desa Dongi Kecamatan Pituriawa, Wawancara dilakukan di Dusun Cempa Jawae Dongi Sidrap 17 Desember 2023.

Informasi yang telah disampaikan informan bahwa pernikahan *passampo siri'* itu terjadi dalam realita kehidupan masyarakat Sidrap. Terjadi kehamilan akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah. perempuan hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Hal ini terjadi karena pihak keluarga perempuan tidak menyetujui anaknya dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, sebab perbedaan umurnya sangat jauh. Usia laki-laki itu jauh lebih tua daripada perempuan yang dihamilinya. laki-laki yang menikahi perempuan tersebut adalah seorang pemuda yang merupakan anggota karib kerabat keluarganya sendiri. Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Hj. Satria warga Desa Dongi memberikan informasi bahwa:

“Engka kejadiang pura terjadi okko kampongna indokku, okko ri Desa Anabannae, engka mangkunrai ana dara mattampu'i nainappa iye ana makkunrai de napoji wurane iye pattampu'i, tapi engka wurane laingnge napoji nainappa berharapi untu nipakawingi sibawa urane iye napojie, Tania urane iye pattampu'i. iye makkunrai mattampue nadapperi nenniya berharapi untuk nibottingi sebelum mimmanai, supaya de namega tau curiga sibawa caritai. Ternyata wurane iye napojie nassittujui moi nasaba messi nyawana mitai nasaba marepai nibaliwi majjama okko dare'e. Nainappa nipakawinni sibawa iye wurane napojie sebelum mimmanai, ternyata iye wurane napojie purani berkeluarga, engkana bainena engka topa anakna gangkanna purani nakawingi nainappa nasalai iye makkunrai, nasaba mancaji passampo siri'mi nenniya keluargana iye makkunrai”⁷⁷

⁷⁷Hj.Satria, Warga Desa Dongi Kecamatan Pituriawa, Wawancara dilakukan di Dusun Cempa Jawae Dongi Sidrap 17 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dari seorang warga di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri'* itu terjadi dalam realita kehidupan masyarakat Sidrap. Adanya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang sementara hamil hasil hubungan dengan laki-laki lain. Perempuan tersebut tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya disebabkan tidak menyukainya, akan tetapi perempuan tersebut berharap menikah dengan laki-laki yang disukainya. Oleh karena itu, perempuan hamil tersebut menghadap dan berharap kepada laki-laki yang disukainya untuk menikahinya. Laki-laki tersebut iba dan kasihan dengan perempuan hamil tersebut, disebabkan dia selalu mendapatkan bantuan darinya dalam hal pekerjaan di kebun, maka dia pun menyetujui dan akhirnya menikahinya sebelum bayi yang dikandungnya dilahirkan.

Hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk menutupi aib atau *siri'* dalam pandangan masyarakat. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, disebabkan laki-laki yang menikahinya telah berkeluarga dan memiliki istri serta anak. Pihak keluarga istrinya tidak menyetujuinya jika hubungannya tetap terjalin terus menerus. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak H.Asri warga Kelurahan Bangkai Kabupaten Sidrap memberikan informasi bahwa:

“Pernah ada kejadian di Rappang, yaitu ada perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya, kukenalji orangnya tapi tidak usahmi kusebut namanya. Menurut pengakuannya perempuan tersebut, dia katanya dihamili oleh pacarnya tapi ini pacarnya tidak mau nikahi alis lari dari kenyataan istilahnya, tidak mau tanggung jawab. Sehingga perempuan hamil ini cariki laki-laki lain untuk siap kawini, ternyata dia ketemu dan dapatkan laki-laki lain yang siap kawini. Dan akhirnya terjadilah pernikahan *passampo siri'* nabilang bugiska, sebelum perempuan tersebut

melahirkan bayi yang dikandungnya.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dari seorang warga di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri*’ itu terjadi dalam realita kehidupan masyarakat Sidrap. Terjadi kahamilan dari hubungan di luar nikah yang sah antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang merupakan pacarnya. Setelah terjadi kehamilan, laki-laki yang menghamilinya tidak berkeinginan untuk menikahinya dan malarikan diri. Sehingga pihak perempuan berusaha mencari laki-laki lain yang siap menikahinya sebelum melahirkan, dengan harapan dapat menutupi aib dari pandangan masyarakat. Dan akhirnya, perempuan tersebut dinikahi oleh seorang laki-laki yang bukan menghamilinya yang dalam masyarakat bugis disebut *passampo siri*’. Hal yang sama dikemukakan langsung oleh Bapak berinisial L seorang tahanan di Rutan Sidrap menyatakan bahwa :

*“Mancaji saba’nipattamaka okko penjarae iye, nasaba engka kasusuku okko kampongge. Engka makkunrai ana dara kupattampu padahal deppa pura kukawingiwi. Melo moka bertanggung jawab, melo moka kawingiwi iye mankkunraiye, nasaba iye makkunraiye perasaanku napojimoka. Tetapi keluarga de nassitujuika nipakawing sibawa nana makkunraena, nasaba sisala laddei umurukka sibawa anak makkunraina, gangkanna nalaporka okko polisie, lettu makkokkoe natarungkuka okko penjarae. Engka kabara kuangkalinga makkada iye makkunrai iye napakawingi sibawa kallolo pole kampong laing’e. engka gare hubungan keluarga.”*⁷⁹

⁷⁸H.Asri, Warga Desa Bangkai Kecamatan Watang Pulu, Wawancara dilakukan di tempat kerjanya, Kelurahan Uluale Sidrap 16 Desember 2023.

⁷⁹Warga tahanan Rutan Sidrap, wawancara dilakukan di dalam kawasan Rutan Sidrap, 10 September 2023.

Informasi yang telah disampaikan informan bahwa pernikahan *passampo siri* itu terjadi dalam realita kehidupan masyarakat Sidrap. Ada seorang pelaku yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Sidrap mengakui dan menginformasikan bahwa dirinya telah menghamili perempuan di kampungnya diluar pernikahan yang sah sehingga dirinya menjalani hukuman tindak pidana. Laki-laki tersebut menyatakan dirinya siap bertanggung jawab dan menikahi perempuan yang telah dihamilinya, namun pihak keluarga perempuan hamil tersebut tidak menyetujuinya dengan alasan perbedaan umur yang sangat jauh diantara mereka, beserta dengan alasan-alasan lainnya. Dan akhirnya, perempuan tersebut dinikahkan dengan seorang anak muda yang berasal dari kampung lain yang merupakan keluarganya. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Mansyur tokoh masyarakat dan tokoh adat mengemukakan bahwa :

“Pernikahan *passampo siri* itu ada saya tahu kejadiannya, *engka ana dara* mahasiswi majjamai okko Alfamart sambil makkuliahi. Kenal ki sama anak SMP, marepai mabbalanja okko tokona akhirnya siessingi sehingga natawarkanki untuk digandengi pakai motor ke Rappang setiap hari mau pulang ke rumahnya. *Tau rappeng iye ana darae, onroanna majjama okko pangkajene*. Akhirnya lama kelamaan sering diantar, *mancaji saba iyemakkunrai sibawa anak SMP’e* menjalin hubungan layaknya suami istri, *nasabari mattampu’i iye makkunrai*. Akhirnya ketahuan oleh keluarga pihak perempuan, *nipakawingi iye makkunraiye sibawa urane laingnge, nasaba de nassitujui iyarega de nasicocok nipakawing sibawa anak SMP’e nangnge, nasaba* baru berumur sekitar 16 tahun. *Terakhir kuangkalinge, riwattunna purani mammimana iye makkunraiye*, ternyata dia berpisah atau mungkin dipisahkan”⁸⁰

⁸⁰Mansyur, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kecamatan Watang Pulu, Wawancara dilakukan di Uluale Sidrap, 18 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri*' itu terjadi dalam realita kehidupan masyarakat Sidrap. Seorang mahasiswi hamil akibat hubungannya dengan seorang laki-laki yang masih sekolah pada tingkatan SMP. Akan tetapi, perempuan tersebut diikahkan dengan orang lain yang bukan menghamilinya, disebabkan perempuan hamil tersebut kurang memungkinkan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat maka disimpulkan bahwa pernikahan *passampo siri*' dalam masyarakat sidrap terjadi di beberapa tempat dengan latar belakang kondisi yang berbeda-beda penyebab kejadiannya. Ditemukan kasus kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh hubungan antara seorang pemuda dengan pemudi dengan kondisi pihak laki-laki yang menghamilinya tidak berkeinginan untuk menikahnya dan melarikan diri, sehingga perempuan tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain. Pada tempat lain, ditemukan pula kasus kahamilan di luar nikah yang disebabkan oleh hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki yang merupakan bapak dari perempuan tersebut. Perempuan hamil yang merupakan anak kandung dari laki-laki itu dinikahkan dengan laki-laki lain sebelum perempuan tersebut melahirkan kandungannya.

Kasus pernikahan *passampo siri*' juga terjadi pada tempat lain disebabkan adanya perempuan hamil di luar nikah dari hubungannya dengan seorang laki-laki

yang merupakan tetangganya. Namun pihak keluarga tidak memberikan persetujuan untuk dinikahkan keduanya melainkan lebih memilih perempuan tersebut dinikahkan dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya dengan alasan laki-laki yang menghamilinya memiliki umur yang sangat tua dibandingkan dengan perempuan yang dihamilinya. Demikian pula terjadi pernikahan *passampo siri* disebabkan adanya perempuan hamil di luar nikah tidak dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya disebabkan perbedaan umur yang sangat jauh diantara keduanya, laki-lakinya masih sekolah pada tingkatan SMP sedangkan perempuannya sementara menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan.

Hukum merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang signifikan dalam suatu masyarakat. Kontrol sosial mengacu pada berbagai mekanisme dan norma-norma yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sebagai instrumen utama dalam menegakkan kontrol sosial, hukum memiliki peran krusial. Hukum sebagai kontrol sosial berarti hukum menetapkan aturan dan norma-norma yang membatasi perilaku individu untuk mencegah pelanggaran terhadap kepentingan umum atau hak-hak individu lainnya. Dengan adanya sanksi hukum, orang cenderung menghindari tindakan yang melanggar hukum.

Penegakan norma-norma sosial adalah hukum mencerminkan norma-norma

sosial yang diakui oleh masyarakat. Dengan menghukum pelanggaran terhadap norma-norma ini, hukum membantu menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting oleh masyarakat. Selain itu, hukum sebagai kontrol sosial diharapkan dapat jalan penyelesaian konflik. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Hukum sebagai kontrol social juga menjadi perlindungan hak asas, sebab hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat dengan menetapkan aturan-aturan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi.

B. Hukum Pernikahan *Passampo Siri'* ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Masyarakat Bugis

Pernikahan perempuan hamil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang hamil sebelum terjadinya ijab qabul dalam pernikahan atau disebut hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Pernikahan perempuan hamil, terdapat dua kemungkinan kasus. Pertama, pernikahan yang terjadi adalah antara perempuan yang hamil dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Kedua, pernikahan yang terjadi anantara perempuan hamil dengan laki-laki yang yang bukan menghamilinya, laki-laki yang akan menikahi perempuan hamil tersebut

dalam ungkapan budaya Bugis disebut '*passampo siri*'.⁸¹ Dalam menetapkan status hukum dari pernikahan *passampo siri*', terdapat perbedaan pendapat mulai dari kalangan fuqaha yang terdahulu hingga sekarang. Termasuk termasuk perbedaan pendapat mulai dari kalangan tokoh agama dan tokoh adat khususnya di kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut akan dipaparkan beberapa pandangan dan perbedaan pendapat dari tokoh agama dan tokoh adat dalam menetapkan status hukum pernikahan *passampo siri*'. Pertama, pernikahan *passampo siri*' diperbolehkan dan sah pernikahannya. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Hamzah Samir pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rasikhuun Sidrap, dalam wawancara beliau mengatakan :

“Hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah itu, terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Baik ulama terdahulu sampai ulama saat ini. Diantaranya ada yang menyatakan bahwa pernikahannya tidak boleh, baik dinikahi oleh laki laki yang menghamilinya, maupun dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Diantara alasan dari pendapat ini adalah perempuan tersebut digolongkan sebagai perempuan yang masih dalam masa iddahnya, baik karena suaminya masih dalam keadaan hidup atau suaminya telah meninggal sementara perempuan tersebut dalam keadaan hamil. Dimana masa iddah bagi perempuan hamil adalah setelah perempuan tersebut melahirkan. Karena perempuan hamil itu masa iddahnya hatta *yadha'na hamlahunna* artinya sampai dia melahirkan. Para ulama mengatakan, kalau perempuan menikah dalam keadaan hamil itu tidak sah pernikahannya sampai selesai masa iddahnya, maka perempuan hamil di luar nikah pun termasuk tidak sah pernikahannya, baik yang akan menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya,apalagi perempuan hamil

⁸¹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 312

tersebut dinikahi oleh yang bukan menghamilinya.

Pendapat lain yang disebutkan oleh ulama kita adalah tentang kebolehan dan keabsahannya pernikahan tersebut, Dan pendapat kedua inilah yang kami pilih dengan menyatakan bahwa pendapat yang pertama tadi qiyasnya tidak utuh, karena iddah itu adalah masa menunggu atau tenggang seorang perempuan untuk tidak menikah lagi setelah pisahnya dengan suaminya, baik karena pisah hidup maupun karena pisah mati suaminya, yang dimana pernikahannya itu adalah pernikahan yang sah. Sedangkan perempuan hamil yang dimaksud oleh pendapat pertama tersebut adalah perempuan hamil yang belum menikah, jadi bagaimana mungkin ada masa iddah padahal belum ada pernikahan yang sah. Maka tidak boleh diqiyaskan dengan iddah, karena iddah tersebut ada karena adanya pernikahan sebelumnya. Jadi pernikannya sah .

Pendapat kedua ini pula terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka , diantaranya :

Pendapat pertama, pernikahannya sah dengan syarat yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Alasannya adalah pada ayat yang menyatakan “ dan tidak menikah seorang pezina kecuali dengan pezina pula atau musyrik. Karena keduanya sama sama pezina, maka boleh dinikahkan. Sedangkan ketika ada laki-laki lain yang akan menikahinya, padahal bukan dia yang menghamilinya, maka pernikahannya tidak sah.

Pendapat lain mengatakan bahwa boleh dan sah pernikahannya walaupun laki-laki lain yang menikahinya. Alasan dari pendapat ini adalah bahwa istilah zaanin atau zaaniyah, itu maknanya dahulu ketika ayat ini diturunkan adalah tukang pezina laki laki dan tukang pezina perempuan, maksudnya pezina tersebut merupakan profesinya yang berulang ulang dilakukan. Dengan itu, orang yang memiliki profesi pezina, maka tidak boleh dinikahkan melainkan dengan orang yang memiliki profesi pezina pula. Tidak boleh dinikahkan kepada selainnya. Sementara perempuan yang hamil dalam pembahasan ini adalah perempuan hamil yang bukan memiliki profesi pezina, tetapi hanya tergelicir melakukan hubungan yang terlarang. Sebagaimana seseorang yang tergelincir minum minuman keras, maka tidak bisa dikatakan sebagai tukang mabok, kecuali kalau dia keseringan mabok, maka dia bisa dikatakan pemabok. Jadi pernikahannya sah, apalagi dia telah

bertaubat. Dan inilah pendapat yang kami pilih yaitu boleh dinikahi walaupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri'* itu sah, dengan alasan perempuan hamil tersebut tidak termasuk dalam kategori iddah, karena masa iddah itu ada hanya bagi perempuan hamil yang telah melangsungkan pernikahan. Dari pemaparan di atas juga diketahui bahwa penetapan status hukum pernikahan perempuan yang sementara hamil dari hubungan di luar pernikahan yang sah itu terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama sejak dahulu hingga sekarang.

Alasan lain dikemukakan yang menguatkan pendapat yang menyatakan sah pernikahannya adalah istilah *zaanin* atau *zaaniyah*, itu maknanya dahulu ketika ayat ini diturunkan adalah tukang pezina laki laki dan tukang pezina perempuan, maksudnya pezina merupakan profesinya yang dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, orang yang memiliki profesi pezina, maka tidak boleh dinikahkan melainkan dengan orang yang memiliki profesi pezina pula. Tidak boleh dinikahkan kepada selainnya. Sementara perempuan yang hamil dalam pembahasan ini adalah perempuan hamil yang bukan memiliki profesi pezina, tetapi hanya tergelicir melakukan hubungan yang terlarang. Sehingga boleh dinikahkan dan sah pernikahannya, baik dinikahi oleh laki-laki yang

⁸²Hamzah Samir, Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rasiikhuun Sidrap, Wawancara dilakukan di Kecamatan Kulo Sidrap, 2 November 2023.

menghamilinya maupun oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak H. Suardi Tarebbi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqa Benteng Sidrap menyatakan bahwa :

“Pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang sementara hamil di luar pernikahan yang sah itu kami lebih cenderung ke pendapat dari mazhab Syafi’i dan itu banyak diterapkan di Indonesia, yaitu menyatakan bahwa pernikahannya sah dan sebaiknya dinikahkan. Alasannya adalah bahwa air mani yang ditumpahkan kepada perempuan yang tidak sah itu tidak terhormat alias tidak teranggap janin yang terbentuk. Jadi tidak disebut sebagai masa iddah yang mengharuskan kelahiran anak yang dikandungnya. Alasan lain juga adalah untuk kemaslahatan antara perempuan dan laki-laki tersebut, agar tidak terjerumus ke perzinahan yang berkepanjangan, karena mereka pasti akan mengulanginya dan saling mencari untuk melakukan hubungan lagi. Termasuk ketika perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya yang biasa disebut masyarakat bugis dengan *passamp siri*’ itu tetap sah pernikahnya, karena dengan alasan yang sama yaitu janinnya tidak terhormat dan tidak teranggap serta tidak termasuk dalam masa iddah. Selain itu menjadi alasan mengapa dianggap sah pernikahannya karena agama kita adalah agama kemaslahatan. Lebih maslahat keduanya dinikahkan walaupun dalam keadaan hamil.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri*’ itu sah, dengan alasan hubungan dari seorang laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah itu tidak terhormat, mani yang tertumpahkan ke rahim perempuan itu tidak terhormat dan tidak teranggap sehingga janin yang terbentuk disebut sebagai anak ranjang yang menjadikannya

⁸³Suardi Tarebbi, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqa Benteng Sidrap, Wawancara dilakukan di Kantor Yayasan Pesantren Sidrap, 5 Desember 2023.

tidak ada masa iddah berupa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Karena kehamilan itu terjadi bukan dari hasil pernikahan. Alasan lain yang disebutkan adalah bahwa Islam itu menutamakan kemaslahatan. Kemaslahatannya adalah agar tidak terjadi perzinahan berikutnya diantara keduanya, karena secara umum bagi siapa saja yang telah melakukan hubungan, maka mereka akan saling mencari satu sama lain. Sehingga lebih baik menikahkannya daripada terjadi perzinahan berkelanjutan diantara keduanya. Kemaslahatan nama baik juga diutamakan dalam pandangan masyarakat secara umum.

Pendapat lain dikemukakan oleh beberapa tokoh agama dalam hal menetapkan status hukum pernikahan *passampo siri*'. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Lukman Ambo Tuo ketua DPD Wahdah Islamiyah Sidrap, ia mengatakan bahwa:

“Hukum pernikahan *passampo siri*, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi ini. Pendapat pertama mengatakan tidak sah pernikahannya, hingga dia melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ini adalah pendapat yang dianut oleh madzhab maliki dan hambali. Mereka berdalilkan dengan firman Allah dalam surah An-Nur : 3 yang menyatakan bahwa laki-laki pezina tidak menikahi melainkan perempuan yang pezina atau musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau musyrik, dan hal tersebut diharamkan atas orang orang beriman.

Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa laki-laki yang menikahi perempuan yang berzina maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah sehingga pernikahannya dihukumi tidak sah. Selain itu, mereka juga berdalilkan dengan firman Allah dalam Surat At-Talaq yang

menyatakan bahwa masa iddah perempuan hamil adalah sampai anak yang dikandungnya dilahirkan. Sehingga diharamkan pernikahannya sampai melahirkan anaknya.

Pendapat kedua menyatakan bahwa dimakruhkan pernikahan *passampo siri*, mereka berdalilkan dengan surah An-Nisa ayat 24 yang menyatakan bahwa diharamkan bagi kalian perempuan selain itu. Mereka menggunakan keumuman perempuan selain itu dengan mengartikannya perempuan yang hamil di luar pernikahan. Dan hadis yang menyatakan bahwa anak dinasabkan ke pemilik ranjang, yaitu suami ibu kandung janin tersebut. Sedangkan laki-laki yang menzinahnya hanya akan mendapatkan bebantuan/kerugian. Sehingga kehailan dari hasil perzinahan adalah kehamilan yang tidak terhormat dan tidak wajib dijaga kehormatannya, maka tidak ada konsekuensi hukum yang terlahir dari kehamilan yang terlarang tersebut. Oleh karena itu, janin yang dikandung tersebut tidak dinasabkan ke janin yang menzinahnya.

Dari kedua pendapat tersebut, yang dirajihkan adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa haram hukumnya pernikahan *passampo siri* dan tidak sah pernikahannya secara syariat Islam.⁸⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa penetapan status hukum pernikahan *passampo siri* terdapat beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Diantara mereka ada yang menyatakan pernikahannya sah, makruh dan haram atau tidak sah pernikahannya. Pendapat yang dipilih dan dikuatkan adalah pendapat yang menyatakan bahwa pernikahannya tidak sah dan haram hukumnya, karena bertentangan dengan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki pezina hanya dinikahkan sesama pezina, bukan dengan orang lain yang bukan menzinahnya. Alasan lain yang dikemukakan adalah bahwa

⁸⁴Lukman Ambo Tuo, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Sidrap, Wawancara dilakukan di Kantor DPD Wahdah Islamiyah Sidrap, 15 November 2023.

perempuan hamil tidak boleh dinikahi melainkan setelah habis masa iddahnya, yaitu setelah melahirkan. Hal yang sama dikemukakan oleh Ustadz Andi Jamal Pattombongi anggota MUI Sidrap dan Muballigh Muhammadiyah dan anggota MUI Sidrap menyatakan bahwa :

“Pernikahan yang dilakukan antara perempuan hamil dari hasil hubungan zina itu tidak diperbolehkan dan tidak sah melainkan setelah bayi tersebut lahir, baik perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, terlebih lagi ketika yang menikahnya adalah laki-laki lain yang bukan menghamilinya, yang biasa disebut dalam masyarakat bugis pernikahan *passampo siri*’. Mengapa ? Karena untuk memberikan pelajaran kepada pelaku zina tersebut dan kepada masyarakat lainnya untuk lebih berhati-hati terhadap keburukan hubungan zina ini. Dan ini juga merupakan upaya untuk menutup pintu perzinahan dan orang tidak menggampang-gampangkan permasalahan ini.”⁸⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri* tidak sah dan haram hukumnya, karena masih dalam masa iddah yaitu sampai perempuan hamil melahirkan. Alasan lain yang dikemukakan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina untuk menanggung akibat dari perbuatannya serta memberikan pelajaran dan peringatan kepada yang lainnya masyarakat secara umum untuk tidak memudah mudahkan perbuatan zina yang menyebabkan perempuan hamil di luar pernikahan yang sah. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak H. Bustamin pimpinan Pondok Pesantren As-Salam mengatakan bahwa :

“Kalau menurut pendapat saya, sesuai dengan literatur yang saya baca, buku fiqhi dan penjelasan para ulama bahwa pernikahannya tidak sah,

⁸⁵Andi Jamal Pattombongi, Muballigh Muhammadiyah dan Anggota MUI Sidrap, Wawancara dilakukan di Pesantren Al-Muslimuun Kadidi, Kecamatan Sidrap 9 November 2023.

karena perempuan itu sudah mengandung memang, sudah hamil lalu kita nikahkan. Dan yang menikahnya itu bukan yang menghamilinya. Sedangkan dinikahi oleh yang menghamilinya itu masih saja dipertentangkan, dan yang kuat pendapatnya adalah nanti dinikahkan setelah perempuannya sudah melahirkan. Apalagi apabila yang menikahnya adalah laki-laki lain yang bukan menghamilinya, tentu lebih tidak boleh. Selain itu, jika dinikahkan dalam keadaan hamil itu tidak akan memberikan efek jera dan khawatir akan dimudah-mudahkan perkara ini. Sehingga kejadian ini muda terulang. Jadi sebaiknya jangan dinikahkan, dan nanti boleh dinikahkan apabila bayi tersebut sudah dilahirkan.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri* tidak sah dan haram hukumnya, karena masih dalam masa iddah yaitu sampai perempuan hamil melahirkan. Baik perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, ini lebih dilarang lagi dan tidak sah. Alasan lain yang dikemukakan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina untuk menanggung akibat dari perbuatannya serta memberikan pelajaran dan peringatan kepada yang lainnya masyarakat secara umum untuk tidak memudah mudahkan perbuatan zina yang menyebabkan perempuan hamil di luar pernikahan yang sah. Hal yang sama dikemukakan oleh Wahyuddin penyuluh KUA Maritengngae Sidrap menyatakan bahwa :

“Pernikahan *passampo siri* telah dibahas di dalam fiqhi klasik dan dalam dunia fiqhi sekarang ini. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pernikahan *passampo siri* itu tidak sah dengan alasan masa iddah nya belum habis. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa pernikahan tersebut sah, tetapi kami memilih pendapat

⁸⁶H.Bustamin, Muballigh DPD Wahdah Islamiyah Sidrap dan Pimpinan Pesantren As-Salam Talawe, Wawancara dilakukan di rumah beliau, kelurahan uluale Kecamatan Watang Pulu Sidrap 19 Desemberr 2023.

yang menyatakan tidak sah sampai perempuan tersebut habis masa iddahnya, yaitu dengan melahirkan. Dan harus dinikahkan ulang setelah perempuan tersebut melahirkan apabila sudah terjadi dan bertaubat.”⁸⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa penetapan status hukum pernikahan *passampo siri*’ terdapat beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama, baik dari kalangan ulama klasik maupun dari ulama saat ini. Di antara mereka ada yang menyatakan pernikahannya sah dan yang lainnya menyatakan keharamannya atau tidak sah pernikahannya. Pendapat yang dipilih adalah pendapat yang menyatakan bahwa pernikahannya tidak sah atau haram hukumnya karena masih berada dalam masa iddah. Keduanya dinikahkan ketika bayi yang ada dalam kandungan telah dilahirkan, sehingga apabila telah terjadi pernikahan hamil di luar nikah maka dinikahkan kembali setelah perempuan tersebut melahirkan atau telah habis masa iddah. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Nurdin Kepala KUA Kecamatan Watang Pulu menyatakan bahwa :

“Pernikahan *passampo siri*’ itu tidak sah dengan alasan masa iddahnya belum habis. Karena dalam agama Islam dilarang menikahkan perempuan yang sementara hamil sampai dia melahirkan. Sehingga apabila telah terjadi, maka harus dinikahkan ulang setelah perempuan tersebut melahirkan apabila sudah terjadi dan bertaubat.”⁸⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan *passampo siri*’ tidak sah dan haram hukumnya, karena masih dalam masa iddah

⁸⁷Wahyuddin, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Wawancara dilakukan di Kantor KUA Maritengngae Sidrap 18 Oktober 2023.

⁸⁸Nurdin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara dilakukan di Maritengngae Sidrap, 18 Oktober 2023.

yaitu sampai melahirkan. Dan ketika sudah terjadi pernikahan, maka kedua pasangan tersebut dinikahkan ulang ketika telah melahirkan. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Ali Hafid tokoh masyarakat dan tokoh adat di kabupaten Sidrap, khususnya di kelurahan Uluale menyatakan bahwa :

“Pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang sementara hamil itu tidak sah menurut kami, sampai perempuan tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Dan apabila terjadi maka harus dinikahkan ulang ketika bayinya telah lahir atau masa iddahya telah selesai. Walaupun yang akan menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Apalagi apabila yang akan menikahnya adalah laki-laki lain yang bukan menghamilinya, ini lebih lebih dilarang dan sangat aib dalam masyarakat kita.”⁸⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang sementara hamil dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya termasuk dengan laki-laki yang bukan menghamilinya yang disebut *passampo siri* tidak sah dan haram dilakukan karena masih dalam masa iddah sampai perempuan tersebut melahirkan. Hal ini menjadi sebab dinikahkan ulang ketika telah terjadi pernikahan perempuan hamil di luar nikah di saat perempuan tersebut melahirkan karena asal pernikahan yang pertama tidak sah. Hal yang lain dikemukakan oleh Bapak Mansyur tokoh masyarakat dan tokoh adat di kabupaten Sidrap, khususnya di kelurahan Uluale menyatakan bahwa :

“Ketika ada perempuan hamil di luar nikah, maka dinikahkan saja dengan laki-laki yang menghamilinya demi kemaslahatan. Pihak laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dituntut untuk bertanggung jawab untuk menikahnya segera. Bahkan apabila laki-lakinya melarikan diri, maka

⁸⁹Ali Hafid, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kecamatan Watang Pulu, Wawancara dilakukan di Uluale Sidrap, 27 November 2023.

diusahakan untuk dicari dan menyerahkannya ke pihak kepolisian untuk mencarinya dan menemukannya. Dan kejadian seperti ini biasa terjadi dan ditemukan laki-lakinya, dan mengenai pernikahan *passampo siri'* dengan maksud ada perempuan hamil dinikahi laki-laki lain, kami belum bisa memberikan kepastian jawaban, maka sebaiknya jangan dulu dilakukan tetapi berusaha untuk menikahnya dengan laki-laki yang menghamilinya”⁹⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang sementara hamil dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya itu sah dan diperbolehkan, bahkan diusahakan pihak laki-laki yang menghamilinya untuk bertanggung jawab. Adapun pernikahan *passampo siri'* dengan maksud perempuan hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya sebaiknya dihindari dan diusahakan untuk dinikahkan dengan yang menghamilinya.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat maka disimpulkan bahwa penentuan status hukum pernikahan *passampo siri'* itu terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Pendapat yang pertama ada yang menyatakan pernikahannya sah dan diperbolehkan dengan berdalil bahwa tidak ada masa iddah bagi perempuan hamil di luar nikah yang sah, karena masa iddah yaitu sampai dengan perempuan hamil tersebut melahirkan dari hasil pernikahan yang sah dan memiliki suami. Sementara kehamilannya ini tidak berasal dari pernikahan dan berstatus tidak

⁹⁰Mansyur, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kecamatan Watang Pulu, Wawancara dilakukan di Uluale Sidrap, 18Desember 2023.

memiliki suami, tetapi dari perzinahan yang tidak terhormat.

Pendapat kedua yaitu pernikahannya tidak sah dan haram hukumnya. Dalil yang digunakan adalah adanya ayat yang menyebutkan bahwa perempuan hamil tidak boleh dinikahi sampai masa iddah nya berakhir yaitu dia telah melahirkan bayi yang dikandungnya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh ayat yang menyatakan bahwa pezina hanya dinikahkan dengan pezina dan tidak boleh dinikahkan dengan orang yang bukan menzinahinya. Selain itu, dalil yang digunakan pendapat ini adalah hadis yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menyirami tanaman orang lain.

Pendapat mayoritas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama dari kalangan tokoh ormas Islam, tokoh agama di pesantren, tokoh agama di lembaga keagamaan pemerintah seperti Majelis Ulama Sidrap dan Kantor Urusan Agama adalah pendapat yang mengemukakan keharaman dan tidak sahnya pernikahan perempuan hamil, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya yang dalam masyarakat bugis disebut *passampo siri*, termasuk dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat secara umum.

Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penetapan status hukum pernikahan perempuan yang hamil akibat perzinahan. Penyebab munculnya perbedaan pendapat diantara ulama adalah karena adanya perbedaan dalam

pengambilan titik pandang terhadap pemahaman dalil larangan menikahi perempuan pezina sebagaimana disebut dalam QS. Al-Nur ayat 3 :⁹¹

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ
الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam penentuan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut, apakah *alnahyu* (larangan) dalam kata *la yankihuha* (tidak menikahi) bermakna mencela atau menyatakan keharaman menikahi perempuan pezina. Jumhur ulama cenderung mengartikannya sebagai celaan, bukan haram.

Hal mendasar lainnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dari ulama adalah adanya perbedaan dalam pengambilan titik pandang terhadap pemahaman dalil larangan menikahi perempuan hamil sebagaimana disebut dalam QS. At-Thalaq ayat 4 :

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

⁹¹Firdaus, Albar. *Pernikahan Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana, IAIN Jember 2018, Hal 36

“Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Pendapat yang menyatakan keharaman pernikahan perempuan hamil adalah menggunakan ayat di atas sebagai dalil tentang batas dibolehkannya perempuan hamil yaitu setelah melahirkan, yang disebut dengan masa iddah. Sedangkan ulama yang menyatakan keabsahan dan kebolehnya menikahi perempuan hamil adalah menggunakan ayat diatas dengan pemahaman bahwa perempuan hamil yang dimaksud adalah perempuan hamil yang telah memiliki ikatan pernikahan yang sah sebelumnya, disebabkan masa iddah hanya berlaku jika ada ikatan pernikahan yang sah.

Secara umum, pandangan ulama fikih mengenai pernikahan perempuan hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan pernikahan perempuan hamil karena zina dan ulama yang membolehkan pernikahan hamil karena zina. Akan tetapi, secara lebih rinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:⁹²

1. Menurut Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan pernikahan perempuan hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang pernikahan perempuan hamil

⁹²Khoirul Abrar, *Pernikahan Perempuan Hamil Akibat Zina : Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan HKI*, (Lampung : CV. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Raden Intan, 2017) h. 107

karena zina.

2. Abu Yusuf dan Zuhair berpendapat bahwa pernikahan perempuan hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan pernikahan perempuan hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan pernikahan.

3. Ulama Malikiyah tidak membolehkan pernikahan perempuan hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (istibra') yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum istibra', pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.

4. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perempuan hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang kecuali kepada ibunya, adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu). Ulama telah sepakat bahwa pernikahan semasa iddah adalah dilarang dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yang menyatakan bahwa untuk tidak melangsungkan aqad nikah sehingga sampai tempo yang ditetapkan al-Kitab (masa iddah).

5. Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi

perempuan yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang perempuan telah berzina, tidak halal menikahi perempuan tersebut kecuali dengan dua syarat:

a. Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi perempuan hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, perempuan yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.

b. Perempuan yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya). Sebelum bertaubat, perempuan hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman, sebagaimana termaktub QS. An-Nur ayat 3 : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

6. Ibn Hazm berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina boleh dikawinkan atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa perempuan hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah perempuan hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Perempuan hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan

karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan pernikahan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

Secara umum, para ulama fiqhi memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah, baik dalam kondisi perempuan hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya.⁹³

Kondisi pertama, yaitu hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan pasangan zina laki-laki yang menghamilinya, para ulama berbeda pendapat didalamnya dalam penetapan hukumnya.

Kondisi kedua, yaitu hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pernikahan perempuan hamil di luar nikah dengan pasangan laki-laki yang bukan menghamilinya dalam ungkapan budaya bugis disebut *passampo siri*, diantaranya :

1. Hukumnya haram pernikahannya, ini merupakan pendapat dari mazhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari Mazhab Maliki. Dalil yang digunakan oleh mazhab ini adalah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nuur ayat 3 yang menyatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, serta

⁹³Rusdya Basri, *Fiqhi Munakahat : Empat Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, hal 312

perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina dan disebutkan dalam ayat tersebut diharamkan bagi orang-orang yang beriman.

Dalil lain yang digunakan pendapat yang mengharamkan pernikahan *passampo siri'* ini adalah riwayat Said bin al-Musayyib yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkan untuk menceraikan perempuan itu dan diberi maskawin, kemudian perempuan itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyatakan tentang tidak halalnya bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan air maninya kedalam ladang bercocok tanam orang lain.

2. Hukumnya boleh dinikahi tanpa syarat, ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalil yang digunakan dari kelompok ini adalah Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 24 :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِ

Terjemahnya:

“Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina.”

Pendapat ini juga dikuatkan oleh hadis penuturan Aisyah ra bahwa perkara haram tidak menghramkan yang halal serta adanya disebutkan adanya ijmak sahabat, telah diriwayatkan dari Abu bakar, Umar ibn khattab, Ibnu umar, Ibnu Abbas dan Jabir ra, bahwa Abu bakar yang menyatakan bahwa seorang laki-laki berzina dengan perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahnya.

3. Hukumnya boleh dinikahi dengan syarat, yaitu dengan taubatan nasuha dan kehamilannya telah berakhir masa iddahnya. Ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Dalil yang digunakan dari pendapat ini adalah pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 3 dengan menyatakan bahwa keharaman menikahi perempuan pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertaubat, namun setelah bertaubat larangan tersebut hilang, dikarenakan ada hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa orang yang bertaubat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak memiliki dosa.

Dalil lain yang digunakan untuk menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyatakan perkataan Nabi tentang tawanan perang Authos bahwa tidak boleh dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan tidak boleh pula dipergauli yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali. Demikian

pula hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ruwaifi bin Tsabit radhiallahu anhu yang menyatakan bahwa nabi melarang untuk menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.

Pernikahan perempuan hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Ada tiga pendapat dalam masalah ini:⁹⁴

- a. Pendapat dari Madzhab Syafi'iyah, pendapat pertama ini mengemukakan bahwa pernikahan itu dipandang sah, karena tidak terdapat masa iddah bagi yang tidak terikat dengan pernikahan orang lain. Sama saja apakah perempuan yang berzina itu hamil atau tidak, apabila ia mempunyai suami, maka bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan apabila ia tidak mempunyai suami, maka bagi laki-laki lain boleh untuk menikahinya. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh.

Pendapat pertama ini mendasarkan pendapatnya dengan ayat QS. An-Nisa' ayat 24 yang menyatakan bahwa dihalkan bagi seseorang menikahi perempuan selain perempuan-perempuan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah dihamili oleh orang lain menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Mahjuddin adalah sah, karena tidak terikat

⁹⁴Firdaus, Albar. *Pernikahan Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*, Hal 40

dari pernikahan orang lain. Dan diperbolehkan menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.

Sedangkan Abdurrahman Ba'lawi dalam *Bughyat al-Mustarshidin* menyatakan bahwa boleh menikahi perempuan hamil sebab zina baik laki-laki yang menghamili atau orang lain tapi makruh berhubungan badan. Pendapat Imam Syafi'i ini juga dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziry, ia menulis bahwa perempuan yang berzina tidak ada iddahnya. Dan boleh dinikahi serta berhubungan badan dengan perempuan hamil yang berzina menurut pendapat yang lebih sah.

b. Pendapat Hanafiyyah

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina yang dilaksanakan dengan laki-laki yang bukan menzinainya diperbolehkan. Hanya saja tidak boleh melakukan setubuh sampai melahirkan.

Perempuan pezina tidak termasuk perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Oleh karena itu tidak ada halangan (mubah) untuk menikahinya sebagaimana tertuang Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 24 :

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

Terjemahnya:

“Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa zina mengakibatkan tidak dihargainya sperma, untuk itu tidak ada halangan menikah dengan perempuan hamil akibat zina.

c. Pendapat Malikiyyah dan Hanabilah.

Pendapat keduanya ini menyatakan bahwa perempuan hamil karena zina wajib 'iddah dan tidak sah akad nikahnya. Karena tidak halal menikahi perempuan hamil sebelum melahirkan. Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Za'far dari kalangan Hanafiyyah. Dalil yang digunakan adalah hadis melalui riwayat Abu Dawud yang menyatakan bahwa tidak boleh digauli perempuan hamil sampai dia melahirkan, dan begitupula perempuan yang tidak hamil sampai dia haid.

Melalui hadis tersebut, mereka mengatakan bahwa karena perempuan itu hamil dari hubungan dengan laki-laki lain, maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi perempuan hamil lainnya. Mengingat hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin dan apabila tidak boleh

berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya. Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah mendasarkan pendapat di atas pada fakta yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki menikahi perempuan, ketika ia mendekatinya, laki-laki itu mendapati perempuan tersebut telah hamil. Masalah ini diajukan kepada Rasulullah dan beliau memisahkan keduanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tidak diatur tentang pernikahan perempuan hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa : 1) Seorang perempuan hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan perempuan yang menghamilinya. 2) Pernikahan dengan perempuan hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya . 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat perempuan hamil, tidak perlu dilakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir. Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan perempuan hamil adalah Q.S. An-Nur ayat 3 yang menyatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Ketentuan ini dapat di pahami bahwa kebolehan kawin dengan pernikahan

hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualiannya, karena laki-laki yang yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka sedangkan laki-laki yang mukmin tidak pantas bagi mereka.

Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang perempuan hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan dengan perempuan hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu perempuan itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah).⁹⁵

Persepsi terhadap pernikahan perempuan yang sedang hamil di luar nikah dapat sangat berbeda-beda di konteksnya dalam masyarakat Sidenreng Rappang. Beberapa orang menilai konteks pernikahan perempuan hamil luar nikah sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma moral atau agama, sementara yang lain memiliki pandangan yang lebih inklusif dan memahami kompleksitas situasi individual. Pernikahan perempuan hamil di luar nikah sering kali terkait

⁹⁵ Khoirul Abrar, *Pernikahan Perempuan Hamil Akibat Zina : Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan HKI*, (Lampung : CV. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Raden Intan, 2017) h. 114

dengan nilai-nilai budaya, agama, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin menerima pernikahan dalam kondisi tersebut, sementara yang lain mungkin menghargainya dengan keras. Perlu juga dipahami bahwa setiap situasi memiliki konteks dan latar belakang yang unik. Beberapa orang mungkin melihat pernikahan dalam situasi tersebut sebagai cara untuk memberikan dukungan dan stabilitas bagi kedua orang tua dan anak yang akan lahir, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa pernikahan bukan satu-satunya solusi.

Memahami dan menghormati pandangan masyarakat terhadap pernikahan perempuan hamil di luar nikah, sangat penting untuk menghormati keragaman nilai, keyakinan, dan konteks budaya yang ada di sekitar kita. Terlepas dari pandangan pribadi, penting untuk mempertahankan dialog yang terbuka dan sikap pengertian guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi individu yang menghadapi situasi semacam ini.

C. Penetapan ayah biologis dari anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri*' perspektif hukum adat dan hukum Islam.

Penetapan status hukum pernikahan *passampo siri*' terdapat perbedaan pendapat di kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Hal ini juga mengakibatkan adanya kontroversi pandangan dalam penetapan status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri*' terhadap ayah biologisnya.

Berikut dipaparkan beberapa pandangan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Sidrap. Penetapan status anak ini dikemukakan oleh Bapak H. Suardi Tarebbi pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqa Benteng Sidrap menyatakan bahwa :

“Adapun status anak dari hasil pernikahannya itu apabila bayi yang dikandungnya lahir 6 bulan atau lebih dari waktu pernikahan, itu tetap dinasabkan kepada bapak atau laki-laki yang menikahnya. Adapaun jika bayi tersebut lahir sebelum 6 bulan dari usia pernikahannya, maka bayi tersebut tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan tersebut, termasuk ke laki-laki yang menghamilinya. Dan ketika anaknya adalah perempuan, maka kelak pernikahannya ketika dewasa menggunakan wali hakim dan tidak bisa saling mewarisi.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri*’ penetapan hukumnya tergantung kondisinya. Pertama, anak tersebut dinasabkan ke laki-laki yang menikahi perempuan hamil apabila bayi yang dikandungnya lahir 6 bulan atau lebih dari waktu pernikahan. Kedua, anak tersebut tidak dinasabkan kepada siapapun, baik laki-laki lain yang menikahi ibunya maupun laki-laki yang merupakan ayah biologisnya apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Wahyuddin penyuluh KUA Maritengngaemenyatakan bahwa:

“Status anak dari hasil pernikahan *passampo siri*’ itu adalah tidak dinasabkan ke ayahnya tapi dinasabkan ke ibunya. Dan apabila kandungannya sudah melewati 4 bulan, maka anak tersebut tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya. Dan apabila pernikahan

⁹⁶Suardi Tarebbi, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqa Benteng Sidrap, Wawancara dilakukan di Kantor Yayasan Pesantren Sidrap, 5 Desember 2023.

terjadi sebelum 4 bulan masa kehamilan, maka anak tersebut tetap dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya. Karena kehamilannya belum jelas dan belum ditiup ruh ke dalamnya.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status anak yang lahir dari hasil perkawinan *passampo siri*’ adalah penetapan hukumnya tergantung kondisi usia kandungan bayi yang dikandungnya, apabila kandungannya sudah melewati 4 bulan maka anak tersebut tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya. Dan apabila pernikahan terjadi sebelum 4 bulan masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya. Pendapat lain dalam hal penetapan status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri*’ adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Lukman Ambo Tuo ketua DPD Wahdah Islamiyah Sidrap mengatakan bahwa :

“Kalau kita merujuk ke hadis bahwa anak dinasabkan ke pemilik ranjang, sedangkan laki-laki yang menzinahnya hanya akan mendapatkan kerugian, al firas dalam hadis ini adalah si istri yang pernah digauli laki-laki di luar dari pernikahan yang sah..sehingga anak tersebut, dinasabkan ke pemilik firas, atau ke ibunya dan bukan kepada ayah biologisnya. Ringkasnya, anak hasil zina itu tidak dinasabkan ke ayah biologisnya yang telah menzinahi ibunya, dengan beberapa konsekuensi, diantaranya : (1) Anak tersebut tidak dinasabkan ke ayah biologisnya, (2) Anak tersebut tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya, (3) Anak tersebut ketika perempuan, dan ingin menikah maka walinya bukan ayah biologisnya, tetapi wali hakim.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status anak

⁹⁷Wahyuddin, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Wawancara dilakukan di Kantor KUA Maritengngae Sidrap 18 Oktober 2023.

⁹⁸Lukman Ambo Tuo, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Sidrap, Wawancara dilakukan di Kantor DPD Wahdah Islamiyah Sidrap, 15 November 2023.

yang lahir dari hasil perkawinan *passampo siri* itu tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya dan ayah biologisnya, anak tersebut tidak saling mewarisi dengan ayah biologisnya serta anak tersebut ketika perempuan dan hendak menikah, maka perwaliannya menggunakan wali hakim bukan dengan wali nasab. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Hamzah Samir pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rasiikhuun Sidrap menyatakan bahwa:

“Secara hukum syar’i, dia tidak bisa dinisbatkan kepada bapak biologisnya, walaupun dalam negara atau secara administrasi boleh mencantumkan sebagai bapaknya dalam administrasi, dengan tujuan memudahkan dalam urusan kenegaraan di masa mendatang. Sehingga anak tersebut tidak mendapat dampak kesulitan akibat dari perbuatan orang tua biologisnya. Tetapi ayah biologisnya tetap tidak sah menjadi wali ketika anak tersebut menikah, tetapi harus kembali ke wali hakim. Dan ketika bapak biologisnya meninggal, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan karena dia bukan bapak yang sah secara hukum syar’i dan dia juga tidak bisa menjadi wali untuk adik adiknya nanti.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status anak yang lahir dari hasil perkawinan *passampo siri* itu tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya dan termasuk tidak dinasabkan ke ayah biologisnya, sehingga berlaku juga hukum dalam hal perwalian dan warisan. Perwalian harus menggunakan wali hakim bukan wali nasab jika anaknya perempuan dan hendak menikah serta tidak berhak mewarisi harta orang tuanya. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Ali Hafid tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat sidrap menyatakan bahwa:

⁹⁹Hamzah Samir, Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rasiikhuun Sidrap, Wawancara dilakukan di Kecamatan Kulo Sidrap, 2 November 2023.

“Status anak yang lahir dari hasil pernikahan perempuan hamil tersebut adalah tidak dinasabkan kepada bapaknya atau kepada laki-laki yang menghamilinya yang biasa disebut ayah biologisnya, terlebih lagi kepada laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Dan jika anak yang lahir dari hasil hubungan tersebut adalah seorang perempuan, maka ketika dewasa dan hendak menikah, maka perwaliannya diserahkan kepada wali hakim.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status anak yang lahir dari hasil perkawinan *passampo siri* itu tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya dan termasuk tidak dinasabkan ke ayah biologisnya. Demikian npula dalam hal perwalian ketika anak tersebut perempuan dan hendak menikah, maka harus menggunakan wali hakim. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Andi Jamal Patombongi muballigh Muhammadiyah dan anggota MUI Sidrap menyatakan bahwa:

“Status anak yang lahir dari hasil pernikahan antara perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya, walaupun dia adalah ayah biologisnya. Terlebih lagi tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki lain yang menikahi perempuan hamil tersebut. Dan perwalian anak yang lahir tersebut apabila perempuan dan hendak menikah kelak diberikan kepada wali hakim.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri* itu tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya dan termasuk tidak dinasabkan ke laki-laki yang menghamili ibunya yang disebut dengan ayah biologisnya. Apabila anaknya

¹⁰⁰Ali Hafid, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kecamatan Watang Pulu, Wawancara dilakukan di Uluale Sidrap, 27 November 2023.

¹⁰¹Andi Jamal Pattombongi, Muballigh Muhammadiyah dan Anggota MUI Sidrap, Wawancara dilakukan di Pesantren Al-Muslimuun Kadidi, Kecamatan Sidrap 9 November 2023.

perempuan dan hendak menikah maka perwaliannya menggunakan wali hakim dan bukan wali nasab. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Nurdin kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Sidrap menyatakan bahwa:

“Status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri*’ adalah tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibu yang mengandungnya, termasuk tidak dinasabkan ke laki-laki yang menghamili ibunya, atau disebut ayah biologisnya. Demikian juga apabila hendak menikah, jika anaknya perempuan maka menggunakan wali hakim.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri*’ itu tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya dan termasuk tidak dinasabkan ke laki-laki yang menghamili ibunya yang disebut dengan ayah biologisnya. Apabila anaknya perempuan dan hendak menikah maka perwaliannya menggunakan wali hakim dan bukan wali nasab. Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak H. Bustamin pimpinan Pondok Pesantren As-Salam mengatakan bahwa :

“Bayi yang lahir dari hubungan yang terlarang itu tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibu yang mengandungnya, termasuk tidak dinasabkan ke laki-laki yang menghamili ibunya. Jadi nanti anak tersebut jika perempuan dan hendak menikah, maka bapak biologisnya maupun laki-laki yang menikahi ibunya itu tidak boleh menikahkannya, tetapi menggunakan wali hakim.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa status anak

¹⁰²Nurdin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Wawancara dilakukan di Maritengngae Sidrap 18 Oktober 2023.

¹⁰³H. Bustamin, Muballigh DPD Wahdah Islamiyah Sidrap dan Pimpinan Pesantren As-Salam Talawe, Wawancara dilakukan di rumah beliau, Kelurahan uluale Kecamatan Watang Pulu Sidrap 19 Desemberr 2023.

yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri'* itu tidak dinasabkan ke laki-laki yang menikahi ibunya dan termasuk tidak dinasabkan ke laki-laki yang menghamili ibunya yang disebut dengan ayah biologisnya. Apabila anaknya perempuan dan hendak menikah maka perwaliannya menggunakan wali hakim dan bukan wali nasab.

Status anak dari kawin hamil zina yang ibunya menikah dengan laki-laki lain yang bukan ayah biologisnya adalah ukum pernikahannya sah menurut madszab hanafi, As-Tsauri dan pendapat yang shahih dalam madzhab syafii. Sedangkan status anaknya adalah status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak, bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya. Dan apabila anak tersebut menikah, apabila anak itu perempuan maka wali nikahnya adalah wali hakim.¹⁰⁴

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa anak luar nikah atau anak zina dapat dibedakan melalui waktu kandungan yang dimiliki sang ibu sebelum anak itu lahir, apabila anak tersebut buah dari perbuatan zina, dan lahir dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan setelah terjadinya pernikahan sah antara ibu dan ayahnya, maka anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Kemudian apabila anak tersebut lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan setelah dilangsungkannya akad, maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayah

¹⁰⁴ Rusdaya Basri, *Fihi Munakahat : 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h.318

biologisnya, dan apabila yang lahir adalah anak perempuan maka ayahnya dapat menjadi wali nikah anak tersebut.

Hal ini didasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Islam melalui kitab Al-Muhazzab yang diterjemahkan secara bebas: "Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya laki-laki yang menikahi ibunya". Serta merujuk di dalam fiqh munakahat yang sudah menjadi kesepakatan para Imam Madzhab bahwa waktu yang sependek-pendeknya untuk kandungan adalah 6 bulan, jadi apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali hakim. Al-Qur`an memberi petunjuk yang jelas dalam masalah ini. Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari Firman Allah dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan bahwa ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula) dengan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Demikian pula disebutkan pada QS. Al Luqman Ayat 14 yang menyatakan bahwa ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui oleh para ulama, ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya

setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan. Analisis dalam menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut adalah dijelaskan dalam Al-Qur`an surat Al-Ahqaf ayat 15, yang menerangkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Kemudian pada surat Al-Luqman ayat 14, yang menerangkan menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti kesimpulannya bayi membutuhkan waktu 6 bulan di dalam kandungan. Jadi apabila bayi tersebut lahir kurang dari enam bulan jelas secara hukum Islam bayi tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak kandungnya dan berarti bayi tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁰⁵

Hal itu diperkuat oleh pendapat Imam Syafi`i bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Namun, jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja. Dan apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur pernikahannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.

¹⁰⁵ Zaenal Mutaqin, "Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)", dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, VII No. 01, Wonosobo : Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ, 2021, h.76-77

Berbicara terkait anak sah, otomatis berkaitan erat dengan sebuah keabsahan sebuah pernikahan. Pernikahan sah yang melalui syarat dan ketentuan hukum, maka melahirkan anak yang sah. Disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pasal 42 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.¹⁰⁶

Achmad Nasrulloh dalam tesisnya mengutip tulisan Ali Afandi didalam bukunya Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, dia menyebutkan bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadikan 3 klasifikasi pada status anak-anak, diantaranya : Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam suatu pernikahan. Kedua, anak yang dilahirkan di luar pernikahan, namun telah mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibunya. Dalam hal ini, hubungan antara orang tua dan anak di munculkan atas dasar pengakuan dari kedua orang tuanya tersebut. Hubungan antara anak dan kedua orang tua ini hanya bagi yang mengakui saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka anak itu menjadi sah. Ketiga, anak yang lahir di luar pernikahan,

¹⁰⁶Aisyah Rasyid, "Problematika Anak Sah dalam Prespektif Hukum Pernikahan Nasional Dan Putusan MK. Nomor 46 Tahun 2010", Al-Risalah: jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.II tahun 2016, 222.

namun juga tidak diakui oleh ayah dan ibunya. Maka secara hukum, anak ini tidak memiliki ayah dan ibu, karena disebabkan atas luar kawin yang juga tidak mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya, sehingga anak ini tidak memiliki keluarga dan menjadi anak negara secara hukum.¹⁰⁷

Pernikahan antara seorang perempuan yang tengah hamil dengan seorang laki-laki yang bukan ayah biologis anak yang diharapkan, dapat terjadi karena beragam alasan. Perspektif terhadap situasi ini dapat bervariasi dan menimbulkan pertimbangan etika, moral, dan sosial yang beragam. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini diantaranya aspek tanggung jawab, pernikahan dalam keadaan ini dapat dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara kedua pasangan terhadap anak yang akan lahir. Ini dapat membentuk ikatan keluarga yang memberikan dukungan dan stabilitas bagi anak. Aspek lainnya yang mendukung adalah aspek kehendak bersama, jika kedua pasangan memutuskan untuk menikah karena cinta dan keinginan bersama, tanpa memperhatikan kehamilan, pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai keputusan bersama yang didasarkan pada kesepakatan dan keinginan masing-masing.

¹⁰⁷ Nasrulloh, Achmad. *Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus Di Kua Dau Dan Lowokwaru*, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022, h. 52

Respon masyarakat terhadap pernikahan semacam ini dapat beragam. Beberapa masyarakat mungkin menerima dengan terbuka, sementara yang lain mungkin masih memandangnya sebagai situasi yang tidak umum atau bahkan kontroversial. Hak dan perlindungan anak juga menjadi salah satu aspek pernikahan *passampo siri*' ini. Pernikahan dapat memberikan hak-hak dan perlindungan hukum bagi anak yang akan lahir, termasuk hak untuk diakui sebagai anak sah oleh kedua orang tuanya. Ini juga dapat memberikan perlindungan terhadap hak warisan dan dukungan anak. Selain itu, komunikasi dan keterbukaan antara pasangan tentang harapan, tanggung jawab, dan tujuan pernikahan sangat penting. Keterbukaan ini dapat

Penetapan status hukum pernikahan *passampo siri*' terdapat perbedaan pendapat dalam pandangan empat imam madzhab, tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah menganalisis dan mempelajari dari berbagai sumber, maka peneliti memilih pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan *passampo siri*' sah menurut hukum Islam. Sebagaimana pendapat ini sangat populer di kalangan mazhab imam Syafi'i dan mazhab imam Abu Hanifah. Pendapat ini dikuatkan oleh dalil Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 24 :

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِّمِينَ

Terjemahnya:

“Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina.”

Ayat tersebut dijadikan dalil bahwa perempuan hamil tidak termasuk dalam kategori yang haram dinikahi karena tidak disebutkan pada ayat sebelumnya yaitu pada al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23 yang menyebutkan tentang perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Pendapat ini juga dikuatkan tentang tidak adanya masa iddah bagi perempuan hamil karena zina, karena masa iddah hanya berlaku bagi perempuan yang hamil dan dinikahi secara sah sebelumnya dan sperma laki-laki yang ditumpahkan pada rahim perempuan secara tidak sah itu tidak akan menimbulkan hubungan nasab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim dalam hadis menyatakan nabi bersabda bahwa anak hanya dinasabkan bagi suami yang menikah secara sah, sedangkan bagi pelaku zina hanya memperoleh hukuman rajam. Maksudnya, anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya sehingga masa iddah tidak berlaku bagi perempuan hamil karena zina.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh penuturan bahwa perkara haram tidak mengharamkan yang halal, sehingga perkawinan yang asalnya halal tidak menjadi haram diakibatkan oleh perkara yang haram yaitu perzinahan. Namun perlu menjadi catatan bahwa pendapat ini tidaklah melegalkan perzinahan, akan tetapi hanya menjelaskan status hukumnya. Hubungan di luar nikah itu diharamkan tetapi pernikahan dengan perempuan hamil hukumnya sah dan diperbolehkan. Penulis juga memberikan persyaratan agar didahului dengan taubat sebelum pernikahan perempuan hamil di luar nikah tersebut supaya tidak dikelompokkan

sebagai pezina yang ada pelarangannya dalam Al-Quran untuk dinikahkan dengan orang yang beriman. Hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan adalah pendapat dari mazhab imam Malik yang menyatakan agar perempuan hamil yang dinikahnya tidak digauli sampai melahirkan bayi yang dikandungnya, hal inilah yang menjadi sebab sebagian dari mazhab imam Syafi'i memakruhkan untuk digauli sampai melahirkan dengan alasan untuk keluar dari khilafiyah dari kalangan ulama.

Terdapat kesepakatan bahwa anak yang lahir tersebut tidak boleh dinasabkan ke laki-laki siapapun, baik laki-laki yang menikahi ibunya ketika hamil maupun laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak mewarisi orang tuanya dan apabila anak tersebut perempuan dan hendak menikah, maka menggunakan wali hakim bukan wali nasab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tesis di atas dengan mengacu kepada rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Pernikahan perempuan hamil di luar nikah itu merupakan sesuatu yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, baik perempuan itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya, yang dalam masyarakat bugis disebut *passampo' siri*. Model pernikahan ini terjadi disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya pihak laki-laki melarikan diri dan tidak berkeinginan untuk menikahi yang dihamilinya, sehingga pihak keluarga perempuan menempuh alternatif menikahkannya dengan laki-laki lain sebagai cara untuk menutupi aib keluarga. Penyebab lain terjadinya pernikahan *passampo siri'* adalah pihak laki laki yang mengamili perempuan tersebut tidak dibenarkan secara syariat untuk menikahnya disebabkan merupakan mahram dari perempuan, seperti ayahnya sendiri yang mengamilinya.
2. Penetapan status hukum pernikahan *passampo siri'* menjadi kontroversi dari berbagai kalangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat, termasuk di kalangan fuqaha 4 Imam Madzhab. Pendapat pertama menyatakan bahwa pernikahan *passampo siri'* hukumnya haram

dan tidak sah, dan ini kebanyakan dan dikemukakan oleh beberapa tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Pendapat kedua menyatakan bahwa pernikahan *passampo siri*' diperbolehkan dan sah pernikahannya dengan alasan bahwa janin yang terbentuk dari hasil perzinahan itu tidak terhormat dan tidak teranggap, sehingga boleh dinikahi oleh siapapun.

3. Penetapan status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri*' tidak terdapat perbedaan pandangan menurut tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Terdapat kesepakatan bahwa anak yang lahir tersebut tidak boleh dinasabkan ke laki-laki siapapun, baik laki-laki yang menikahi ibunya ketika hamil maupun laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak mewarisi orang tuanya dan apabila anak tersebut perempuan dan hendak menikah, maka menggunakan wali hakim bukan wali nasab.

A. Implikasi

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana di kemukakan di atas, terdapat beberapa implikasi yang perlu dicermati dalam upaya pencegahan dan menekan terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang sah, yang merupakan aib yang bertentangan dengan agama, moral dan etika dalam masyarakat. Memberikan dampak yang tidak baik bagi anak yang lahir berkaitan dengan nasab dan perwaliannya.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dampak positif dari pernikahan yang sah dan dampak negatif dari hubungan yang tidak sah yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Kurangnya pemahaman mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memberikan pencegahan dari perilaku yang bertentangan dengan agama, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti dalam hal perwalian dan nasab.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dan implikasi sebagaimana dikemukakan terdahulu, maka peneliti memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian, diantaranya :

1. Bagi tokoh agama, mulai dari kalangan ormas Islam, pesantren, lembaga keagamaan pemerintah dan elemen keagamaan lainnya untuk mengupayakan sosialisai dampak kebaikan dari hubungan pernikahan yang sah dan dampak keburukan dari hubungan yang tidak sah dalam tatanan kehidupan masyarakat, mulai dari dampak untuk individu, keluarga dan masyarakat secara umum.
2. Bagi pemerintah setempat, hendaknya memberikan perhatian besar dan membuat program yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas dan dampak keburukan dari hubungan yang tidak sah hingga mengakibatkan kehamilan yang berdampak kepada anak yang lahir secara khusus dan kepada masyarakat secara umum. Dan memberikan Peraturan Daerah yang mampu menekan dan mencegah terjadinya hubungan bebas tanpa ikatan yang sah.
3. Bagi masyarakat dan orang tua, hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap pergaulan anak, memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya pergaulan bebas, baik dari perspektif agama, sosial, kesehatan dan dari segi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Kariim

Abrar, Khairul. *Pernikahan Perempuan Hamil Akibat Zina : Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan HKI*. Lampung : CV. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Raden Intan, 2017

Albar, Firdaus. *Pernikahan Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Tesis. Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana, IAIN Jember, 2018

Azzuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Wahbah Az-Zuhairi, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, hlm. 25: Gema Insani dan Darul Fikr

Basri, Rusdaya. *Fiqhi Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum, STAIN Parepare*, 2015: 1.

Muhammad Tahmid Nur. *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Faisal, Muhammad Zuhdi dan. "Sikap Dan Etika dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Madzhab Fiqhi Juli, 2019) h. 13." *Jurnal Al-Qadhâ*, 2019: 13.

Faqih, Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta : Gama Media, 217.

Fauzy, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Banyumas : CV. Pena Persada, 2022.

H.M, Vlekke Bernard. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, n.d.


Hafid, Anwar. *Adat Pernikahan Suku Bugis di Perantauan*. Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Sultra, 2016.

Hardani. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Haya Zabidi, Rifky Noor. "Tinjauan Maqasid Asy-Syari`Ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid." *Jurnal Syari`ah*

- Darussalam*, 2020: 86-88.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Depok: Prendamedia Group, 2016.
- Islam, Kompilasi Hukum. *Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke 6*. Bandung: CV.Nuansa Aulis, 2015.
- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Syariah dalam Hukum Islam*. Depok : Pena Salsabila, 2021
- Mardani. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2020
- Nasrulloh, Achmad. "Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus Di Kua Dau Dan Lowokwaru)" Tesis. Malang : Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022
- Nur Rokhim. "Pernikahan Perempuan Hamil Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)" Tesis. Tulungagung : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), edisi revisi*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Rahmi, Nispan. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Jurnal Syari'ah Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, 2017
- Rizal, Fitra. " Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2019: 160.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam; dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, STAIN Parepare*, 2017: 151.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Surahman, M. Rahmat dan Sudibyo Supardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bpsddm,

- 2016.
- Utami, Wiwik. "Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum." *Jurnal Maksigama: Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang*, 2019
- Weda, Nufian dan Wayan. *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Malang: UB Press, 2018.
- Wulansari, C. Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Yusuf, Abu Ubaidah. *Fiqih Ikhtilaf ,Cerdas Menyikapi Perbedaan*. Gresik: Media Dakwah Al Furqon, 2021.
- Zabidi, Haya. "Tinjauan Maqasid Asy-Syari`Ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid." *Jurnal Syari'ah Darussalam*, 2020: 86-88.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muzakkir
TTL : Pangkajene, 7 Januari 1987
NIM : 2120203874130011
Alamat : Kompleks Pesantren Al-Iman, Kel.
Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng
Rappang.
Nomor Hp. : 082345679787
Email : muzakkiribnuhajarm@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 52 Pagang, Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep
2. SMPN 4 Kalibone Pangkep
3. Pendidikan Jenjang SMA :
 - SMA Semen Tonasa Pangkep
 - Pondok Pesantren Mujahidin Palampang Pangkep (Pesantren Wisata Qur'an Palampang)
 - Pondok Pesantren Tahfidzhul Qur'an Wahdah Islamiyah Makassar
 - MA Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros (Tamat)
4. Sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Al-Furqon Makassar

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Tenaga Pengajar di Ponpes As-Salam Talawe Sidrap
2. Tenaga Pengajar SMP dan SMA Ponpes Al-Iman Sidrap
3. Tenaga Pengajar Unit Tahfidzhul Qur'an Al-Iman Sidrap
4. Da'i DPD Wahdah Islamiyah Sidrap

RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota dan Ketua OPPM (Organisasi Pondok Pesantren Mujahidin) Pangkep
2. Anggota Lembaga Kajian Mahasiswa Islam (LKMI) Politani Pangkep
3. Pengurus DPD. Wahdah Islamiyah Sidrap



